



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia

TAHUN 2021





BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government



AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2021

Internal Use Only

Direktorat Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas RI

Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021
© 2023 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penanggung Jawab:

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Ketua Pelaksana:

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

Direktur Hukum dan Regulasi

Tim Penulis

Direktorat Hukum dan Regulasi

Kementerian PPN/Bappenas

Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.

Mariah Agnes Matakena, S.H.

Marselino H Latuputty, S.H., M.H.

Puji Prasetyawati, S.H.

Mushaddiq Amir, S.H., M.H.

Naomi Aprilia Simanjuntak, S.AP., M.H

Anggi Saraswati, S.H.

Arif Azzahrrahman, S.H.

Diego Febryano Sanrose, S.H.

Robby Hasiantara Sirait, S.H.

Septian Dwi Wibowo, S.H.

Silvia Kusumawardhani, S.H.

Tim Penulis

Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, S.Sos., M.Si.

Gladys Nadya Arianto, S.Sos.

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Tim Penulis

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.

Dr. Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M., M.P.P

Zahrashafa Putri Mahardika, S.H., M.H.

Rizky Banyualam Permana, S.H., LL.M.

Konsultan Metodologi Indeks

Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.

Dr. Paksi Cattrra Kamang Walandouw, S.E., M.A.

Konsultan Metadata Indeks

Andri Gunawan, S.H., M.A.

Editor

Liza Farihah, S.H.

Diterbitkan Oleh

Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Demografi UI melalui dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggungjawab sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI.

Kata Pengantar **Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas RI** **Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2021**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah Nya sehingga pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

IPH tahun 2021 merupakan nilai yang dihasilkan dari pengukuran capaian pembangunan hukum yang diharapkan dapat menjadi representasi capaian pembangunan hukum Indonesia, yang berfokus pada pengukuran pilar budaya hukum, materi hukum, penegakan hukum, kelembagaan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

IPH disusun dengan dilandaskan pada aspek terencana, berkualitas, berkelanjutan dan bersifat holistik yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IPH merupakan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Penyusunan IPH dimaksudkan sebagai referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, pengukuran IPH merupakan keberlanjutan evaluasi berbasis bukti terhadap capaian pembangunan hukum nasional di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945.

IPH 2021 menempatkan masyarakat sebagai komponen utama dari dampak pembangunan hukum yang telah dilaksanakan. Ke depannya, hasil pengukuran IPH 2021 diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan kepada seluruh stakeholders, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan hukum guna memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini baik Tim Penyusun Kementerian PPN/Bappenas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) beserta MaPPI FHUI, LDUI, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi dan Praktisi Hukum, serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyelenggaraan pengukuran IPH 2021 ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan IPH 2021. Kritik dan saran Bapak/Ibu kami nantikan untuk perbaikan pengukuran capaian pembangunan hukum di masa mendatang.

Jakarta, April 2023

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

Direktur Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas

Kata Pengantar
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, melalui Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Lembaga Demografi UI dapat menyelesaikan buku Indeks Pembangunan Hukum 2021.

Buku ini adalah bukti nyata dari semangat dan dedikasi yang tak terelakkan dalam memajukan pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka menuju 100 tahun pendidikan tinggi hukum. Indeks ini menggambarkan upaya nyata kita dalam mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi perkembangan sistem hukum yang menjadi landasan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam buku ini, kita akan menjumpai data yang akurat yang diperoleh dari masyarakat maupun instansi K/K yang disertai dengan analisis yang mendalam tentang situasi pembangunan hukum di tahun 2021. Mulai dari efektivitas lembaga peradilan, akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, hingga penegakan hukum yang tangguh, semuanya dipersembahkan dalam buku ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas dunia hukum.

Sebagai Dekan Fakultas Hukum UI, saya merasa bangga melihat hasil kolaborasi antara para pakar hukum terkemuka, peneliti berbakat, dan praktisi yang berdedikasi yang terlibat dalam penciptaan buku ini. Setiap tulisan yang terangkum di dalamnya adalah kontribusi berharga yang akan menjadi acuan penting bagi kita semua dalam menghadapi tantangan zaman dalam pembangunan hukum nasional kita yang sudah menjadi amanat konstitusi.

Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada tim penyusun, penyunting dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mewujudkan buku ini. Upaya kolaboratif yang dilakukan adalah contoh inspiratif tentang bagaimana kekuatan tim dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan bermanfaat bagi negara ini.

Indeks Pembangunan Hukum ini bukan hanya sebuah karya yang patut kita banggakan, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan dan arahan yang berharga bagi berbagai kalangan khususnya dalam tindak lanjut kebijakan pembangunan hukum nasional.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada para penulis yang telah menghasilkan karya yang luar biasa ini. Semoga buku ini menjadi landasan yang kokoh bagi langkah-langkah kita menuju pembangunan hukum yang berkelanjutan dan mencerminkan cita-cita keadilan yang tinggi

Terima kasih, dan selamat membaca.
Salam,

Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.

Dekan Fakultas Hukum UI 2019 – 2024

	Kata Pengantar	I
	Daftar Isi	1
	Daftar Tabel, Gambar, Grafik	2
	Daftar Singkatan	5
Bagian 1	Memahami Pembangunan Hukum di Indonesia	7
	Mengapa Pembangunan Hukum Penting untuk Diukur?	8
	Apa itu Indeks Pembangunan Hukum	11
Bagian 2	Mengukur Pembangunan Hukum di Indonesia	14
	Bagaimana Indeks Akses terhadap Keadilan Diukur?	15
	Bagaimana Indeks Akses terhadap Keadilan Dihitung?	25
Bagian 3	Hasil Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021	32
	Skor Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021	33
	Skor Aspek dalam Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun 2021	36

Bagian 4

Catatan terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia	76
Kesimpulan Hasil Pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021	77
Rekomendasi terhadap Penguatan Akses Keadilan di Indonesia	83
Daftar Pustaka	86
Lampiran	92

Daftar Tabel, Gambar, dan Grafik

Daftar Tabel

Tabel 1	Teknik Pengumpulan Data di Setiap Aspek	25
Tabel 2	Persebaran Responden di Setiap Provinsi	26
Tabel 3	Kategori Penilaian IPH	30
Tabel 4	Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Indonesia 2021	40
Tabel 5	Tingkat Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) Indonesia Tahun 2021	42
Tabel 6	Skor Kecukupan Anggaran Dilihat dari Serapan Anggaran dan Kinerja	53
Tabel 7	Skor Rasio Jumlah APH dengan Beban Perkara	55
Tabel 8	Skor Pemenuhan Sarana SPPA dan Akses Penyandang Disabilitas di Lembaga Penegak Hukum	57
Tabel 9	Skor Pemanfaatan Data dalam Pelaksanaan SPPT-TI	60
Tabel 10	Skor Tindak Lanjut Putusan MK terkait Pengujian Undang-Undang	63
Tabel 11	Skor Tingkat Pemulihan Korban dalam Lingkup Pelaksanaan Keadilan Restoratif	65
Tabel 12	Skor Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Di Peradilan Umum, Agama, dan TUN	67
Tabel 13	Skor Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	68
Tabel 14	Skor Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi	69
Tabel 15	Skor Tingkat <i>Overstaying</i>	70
Tabel 16	Skor Persentase Eksekusi Putusan	70

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	14
----------	---	----

Daftar Grafik

Grafik 1	Pengetahuan Masyarakat terkait Hak Konstitusional	36
Grafik 2	Pemahaman Masyarakat terkait Sistem Peradilan Pidana	37
Grafik 3	Pemahaman Masyarakat terkait Sistem Peradilan Perdata	38
Grafik 4	Pemahaman Masyarakat terkait Sistem Peradilan Tata Usaha Negara	39
Grafik 5	Pemahaman Masyarakat terkait Kebijakan Hukum dan HAM	39
Grafik 6	Masyarakat yang Pernah Dimintai Pendapat terkait Peraturan	47
Grafik 7	Pihak yang Meminta Pendapat Masyarakat	48
Grafik 8	Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum	61

Daftar Singkatan

AAUPB	Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik	Kemenko-polhukam	Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum	Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
APH	Aparat Penegak Hukum	KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
ASN	Aparatur Sipil Negara	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
Bapas	Balai Pemasarakatan	KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Lapas	Lembaga Pemasarakatan
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Dirjen Badilum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	LPH	Lembaga Penegak Hukum
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
FGD	Focus Group Discussion	MA	Mahkamah Agung
HAM	Hak Asasi Manusia	MK	Mahkamah Konstitusi
HUM	Hak Uji Materiil	NA	Naskah Akademik
IKN	Ibu Kota Negara	PK	Pembimbing Kemasyarakatan
IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi	Polres	Kepolisian Resor
IPH	Indeks Pembangunan Hukum	Polresta	Kepolisian Resor Kota
K/L	Kementerian Negara/Lembaga		
Kejari	Kejaksaan Negeri		

Daftar Singkatan

Pol-restabes	Kepolisian Resor Kota Besar	Satker	Satuan Kerja
Polrestro	Kepolisian Resor Metro	SDM	Sumber Daya Manusia
Progsun	Program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden	SOP	Standar Operasional Prosedur
Prognas	Program Legislasi Nasional	SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara	SPT	Surat Pemberitahuan
PUU	Pengujian Undang Undang	TUN	Tata Usaha Negara
Raperpres	Rancangan Peraturan Presiden	UI	<i>User Interface</i>
Rapelita	Rencana Pembangunan Lima Tahun	UU	Undang-Undang
RKUHAP	Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana	UUD NRI 1945	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	UX	<i>User Experience</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional		
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah		
Rutan	Rumah Tahanan		
RUU	Rancangan Undang Undang		

Bagian 1

Memahami Pembangunan Hukum di Indonesia

- 1 Mengapa Pembangunan Hukum Penting untuk Diukur?
- 2 Apa itu Indeks Pembangunan Hukum?



Mengapa Pembangunan Hukum Penting Untuk Diukur?

Konsep negara hukum yang efektif penting dimiliki oleh sebuah negara untuk dapat mengurangi korupsi dan kemiskinan serta melindungi warga negara dari ketidakadilan.¹ Prinsip negara hukum turut menjadi dasar untuk memastikan adanya pemerintah yang akuntabel dan pembangunan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia.² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka.³ Dalam *Declaration of the High-level Meeting on the Rule of Law* yang dilakukan oleh PBB disebutkan bahwa konsep negara hukum dan pembangunan saling terkait erat dan saling memperkuat—di mana implementasi negara hukum di tingkat nasional dan internasional sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan kelaparan serta pemenuhan seluruh hak asasi manusia (HAM), termasuk hak atas pembangunan, yang turut dapat memperkuat supremasi hukum itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, pembangunan hukum perlu didasarkan atas konsep-konsep negara hukum yang ada, meskipun hingga saat ini untuk mendefinisikan dan mengukur sejauh mana sebuah negara telah menjalankan prinsip negara hukum masih terus diperdebatkan dan sulit dilakukan.

Di Indonesia, upaya mengukur capaian pembangunan hukum yang memuat konsep negara hukum menemui berbagai tantangan. Mulai dari adanya keterbatasan instrumen baik dalam mengukur secara kualitatif maupun kuantitatif, hingga belum adanya konsep pembangunan hukum yang dapat dijadikan acuan yang seragam untuk mengukur capaian sebuah negara. Sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa sulitnya melakukan pengembangan hukum secara terencana dan dapat diperhitungkan di antaranya disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif; 2) sulitnya menentukan tujuan pembaruan hukum; dan 3) sulitnya menyusun ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaruan hukum.⁵ Kondisi tersebut menyebabkan dapat menjadi persoalan tersendiri, di antaranya yaitu: 1) belum dapat diketahuinya capaian pelaksanaan

1. World Justice Project, *Rule of Law Index 2022*, (Washington DC: World Justice Project, 2022), hlm. 13

2. *Ibid*

3. Indonesia, *Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945*

4. United Nations and the Rule of Law, *Rule of Law and Development*, diakses di <https://www.un.org/ruleoflaw/rule-of-law-and-development/> pada 10 April 2023

5. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, kumpulan karya tulis Mochtar Kusumaatmadja, Editor: Otje Salam dan Eddy Damian, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, (Bandung, 2013) hlm. 21

pembangunan hukum yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat sejak terbitnya RPJPN 2005-2025; dan 2) lemahnya perumusan kebijakan pembangunan hukum secara jangka panjang, menengah dan tahunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), berkualitas, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pembangunan bidang hukum telah berjalan lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adapun visi pembangunan bidang hukum jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya supremasi hukum yang didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.⁶ Pada saat laporan ini disusun, Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan penyusunan RPJPN 2025-2045 sebagai periode kedua pembangunan jangka panjang nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk mengukur kinerja pembangunan hukum yang telah berjalan untuk dapat mengetahui perkembangan, capaian, tantangan dan hambatan saat ini.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengukur capaian dan keberhasilan upaya pembaruan hukum di Indonesia adalah melalui pengembangan dan pelaksanaan Indeks Pembangunan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengembangan metode penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sejak tahun 2013. IPH periode pertama dihitung dan dilakukan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan tujuan untuk mengukur capaian program pembangunan hukum nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan IPH periode pertama tersebut, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis, yaitu: 1) bagaimana mengukur pelaksanaan pembangunan hukum secara holistik yang memuat prinsip-prinsip negara hukum; 2) bagaimana menilai capaian kinerja pembangunan hukum yang termuat dalam program pembangunan nasional oleh pemerintah secara terencana, berkualitas dan berkelanjutan; serta 3) bagaimana menilai dampak dan manfaat dari hasil pembangunan hukum yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan IPH periode pertama pada tahun 2015 sampai 2019 menjadi landasan pengembangan IPH periode 2020.

6. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, LN No. 33 TLN No. 4700

Selanjutnya, pengembangan IPH periode kedua pada tahun 2020 dilakukan agar IPH dapat bersifat berkelanjutan (*sustainable*) untuk mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia dan tidak terbatas pada periodisasi RPJMN. Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan para akademisi dan berbagai lembaga penelitian di bidang hukum melakukan pengembangan baik terhadap struktur, sumber data, dan metodologi pengukuran IPH.⁷ Secara struktur, IPH dikembangkan dengan menggunakan teori negara hukum dan teori pembangunan hukum sebagai landasan utama. Sedangkan, dalam hal metodologi pengukuran, IPH diukur secara komposit dengan tidak hanya berdasarkan data administratif Kementerian Negara atau Lembaga (K/L), tetapi juga melalui survei masyarakat dan wawancara pakar hukum. Pengukuran secara komposit ini dilakukan agar dapat menilai capaian dampak dari pembangunan hukum secara lebih komprehensif dan sesuai dengan pengalaman yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan IPH tahun 2020 sebelumnya menghasilkan beberapa evaluasi seperti indikator perlu dievaluasi karena tidak tersedia sumber data yang relevan dan tidak dapat mendukung pencapaian dari variabel yang diukur. IPH 2020 memiliki beberapa tantangan, seperti banyak data administratif K/L yang tidak mendukung indikator; wawancara pakar mayoritas berasal dari K/L yang tidak melihat sehingga terdapat beberapa pakar kurang mampu untuk mengelaborasi jawaban; dan jumlah sampel pengukuran pada tahun 2020 sebesar 2.220 responden dinilai belum representatif.

Pengukuran IPH tahun 2021 kembali dilakukan penyempurnaan baik dari sisi struktur maupun sumber data dan perhitungannya dengan menggunakan kerangka teori yang relevan. Dengan adanya perubahan dan pengembangan terhadap pengukuran IPH, diperoleh struktur dan metode pengukuran yang lebih berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menyebabkan pengukuran IPH tahun 2022 dapat dilakukan dengan struktur dan metode pengukuran yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pengukuran IPH tahun 2022 ini sejalan dengan prioritas nasional Pemerintah Indonesia sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN) maupun jangka menengah (RPJMN) dan dapat turut dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan hukum kedepannya.

7. Pengembangan IPH periode kedua dilakukan melalui kerja sama antara Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI), serta melibatkan para pakar dan perwakilan masyarakat sipil. Saat ini, penghitungan IPH tahun 2021 dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga peneliti di bidang hukum (MaPPI FH UI), LD UI, dan melibatkan akademisi serta perwakilan masyarakat sipil dari berbagai sektor.

Apa itu Indeks Pembangunan Hukum?

Pembangunan hukum di Indonesia telah dimulai sejak diterimanya konsepsi bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II yang memuat pokok-pokok kebijaksanaan serta garis besar program pembinaan hukum nasional.⁸ Pembangunan hukum nasional kemudian mengalami perkembangan sebagai salah satu sektor dalam pembangunan nasional yang perlu disusun secara terencana, berkualitas dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Hal ini diamanatkan dalam salah satu agenda pembangunan untuk menjalankan Nawacita Presiden Republik Indonesia pada 2020-2024, yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.⁹

Definisi pembangunan hukum yang dikembangkan dalam IPH ini adalah upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. IPH atau Indeks Pembangunan Hukum adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Adapun tujuan pengukuran IPH adalah:

- a. Sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan Kementerian/Lembaga terkait. Evaluasi dilihat pada tingkat hasil (*output dan outcome*), yaitu sejauh mana pembangunan hukum dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, IPH juga berfungsi sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) khususnya untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum;
- b. Sebagai referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait;

8. Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 73. Lihat juga Repelita II yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11/1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II) 1974/75 – 1978/79.
9. Indonesia, *Lampiran 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 12.

- c. Menjaga keberlanjutan pengukuran IPH sebagai wujud evaluasi berbasis bukti terhadap capaian pembangunan hukum nasional di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

IPH terdiri atas 5 (lima) pilar, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum serta informasi dan komunikasi hukum. Penyusunan struktur IPH tersebut didasarkan atas berbagai landasan teori. *Pertama*, teori sistem hukum dan komponen-komponen dalam sistem hukum. Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, “komponen dalam sistem hukum terdiri dari atas budaya hukum, materi hukum dan struktur/kelembagaan hukum.”¹⁰ Dalam perkembangannya, pembangunan hukum tidak berhenti di 3 (tiga) komponen sistem hukum tersebut, tetapi berkembang seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat¹¹ dan prioritas pemerintah dalam menjalankan pembangunan hukum. Komponen lainnya adalah penegakan hukum sebagai wujud pelaksanaan dari hukum yang ada oleh kelembagaan dan aparat penegak hukum termasuk untuk turut memastikan informasi dan komunikasi hukum dalam pelaksanaan pembangunan hukum di era digitalisasi.

Kedua, penyusunan struktur IPH dilandasi oleh teori tentang negara hukum beserta prinsip dan konsep negara hukum Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Negara hukum Indonesia adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹² Rumusan negara hukum yang digambarkan dalam konstitusi ini terdiri atas beberapa parameter, yaitu adanya penekanan pada supremasi hukum dan pemerintah terikat pada hukum, adanya penyempurnaan aturan mengenai jaminan dan perlindungan HAM, adanya konsepsi tentang hak individu warga negara yang tidak terpisahkan dari hukum positif dan dapat ditegakkan melalui putusan pengadilan serta berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai perwujudan negara hukum.¹³

10. Lawrence M. Friedman, “*Legal Culture And Social Development*”, *Law & Society Review*, Vol.4, (No.1), 1969, hlm. 37.

11. Zulfi Diane Zaini, “*Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Pendekatan Filsafat*”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII No. 2, Desember 2012, hlm. 930-931.

12. Mahkamah Konstitusi, “*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*”, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002”, Buku II Sendi-sendiri/Fundamental Bangsa, Edisi Revisi, Jakarta, 2010, hlm 62.

13. I Dewa Gede Atmadja, “*Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945*”, (Malang : Setara Press/Kelompok In-TRANS Publishing, 2010), hal 24-30.

Ketiga, teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa “hukum tidak hanya berfungsi untuk memelihara dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga dapat bertindak sebagai sarana untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat yang dinamis menuju sebuah keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum.”¹⁴ Berdasarkan landasan teori yang ada ini, Tim Penulis menyusun struktur IPH sebagai acuan untuk pengukuran IPH tahun 2021.

Internal Use Only

14. Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit.*

Bagian 2


Mengukur Pembangunan Hukum di Indonesia

- 1 Bagaimana Indeks Pembangunan Hukum Diukur?
- 2 Bagaimana Indeks Pembangunan Dihitung?



Bagaimana Indeks Pembangunan Hukum Diukur?

Gambar 1.
Struktur Indeks Pembangunan Tahun 2021



Struktur IPH disusun atas **3 (tiga)** sasaran kinerja yaitu keluaran (*output*), hasil (*result/outcome*) dan dampak yang menunjukkan masing-masing pilar, variabel dan indikator, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- **Pilar** merupakan tingkatan pertama dari struktur IPH dan menunjukkan dampak dari pelaksanaan pembangunan nasional yang hendak dituju. Pilar merupakan penjabaran dari komponen sistem hukum yang menjadi elemen dari pembangunan hukum nasional dengan merujuk pada teori hukum yang ada.
- **Variabel** adalah tingkatan kedua yang merupakan penjabaran pelaksanaan dari pilar dan merupakan cerminan hasil (*outcome*) dari beberapa keluaran (*output*) yang dilakukan. Variabel disusun berdasarkan pada penjabaran teori dari masing-masing pilar dan variabel yang terkait.
- **Indikator** adalah tingkatan ketiga yang merupakan penjabaran dari output/keluaran dari variabel dan disusun berdasarkan pada teori yang relevan dari masing-masing variabel. Penentuan indikator ini juga merujuk pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan bidang hukum baik itu jangka panjang, menengah dan tahunan yang mendukung pelaksanaan masing-masing variabel.

Pilar, variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur IPH 2021 ini merupakan hasil pengembangan struktur IPH 2020 yang dilakukan berdasarkan studi literatur yang relevan dengan konsep negara hukum dan pembangunan hukum di Indonesia maupun global. Selain itu, pengembangan struktur dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan pakar dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang terkait di isu pembangunan hukum. Penjelasan rinci mengenai struktur IPH 2021 dapat dilihat pada **Lampiran Metadata IPH 2021 di bagian akhir laporan.**

Pilar 1 Budaya Hukum



Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman dapat diartikan sebagai “opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.” Budaya hukum mengacu pula pada pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum.¹⁵ Lebih lanjut disampaikan bahwa keberlakuan budaya hukum dapat bersifat internal maupun eksternal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada masyarakat luas, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang menjalankan tugas-tugas tertentu berdasarkan pada norma hukum yang berlaku.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, seseorang bersikap untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak patuh terhadap hukum, sangat tergantung pada komponen-komponen yang ada pada budaya hukumnya.¹⁷ Budaya hukum pada pilar ini tidak hanya melingkupi masyarakat tetapi juga penyelenggara negara yang juga menjadi objek dari pelaksanaan budaya hukum. Pilar ini diukur melalui variabel dan indikator:

15. Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Sosial [The Legal System: A Social Science Perspective]*”, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 255

16. Lawrence M. Friedman, dkk, dalam “*Law in Action a Socio-Legal Reader*”, (Foundation Press, 2007), hlm. 260

17. Esmi Warasih Pujirahayu, “*Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*”, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 96.

<p>1.1 Pemahaman Hukum Masyarakat Mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap elemen-elemen fundamental dalam suatu sistem hukum.</p>	1.1.1. Persentase pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional
	1.1.2. Persentase pemahaman masyarakat terkait permasalahan hukum pidana, perdata, TUN
	1.1.3. Persentase masyarakat yang memahami kebijakan/program hukum dan HAM pemerintah
	1.1.4. Preferensi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum
<p>1.2 Kepatuhan Hukum oleh Masyarakat Mengukur sejauh mana keadaan masyarakat yang sadar untuk tunduk dan patuh dalam satu aturan yang berlaku (kepatuhan hukum).¹⁸</p>	1.2.1. Tingkat pelanggaran lalu lintas
	1.2.2. Tingkat kejahatan (<i>crime rate</i>)
	1.2.3. Tingkat kepatuhan masyarakat melapor/membayar pajak
	1.2.4. Permisifitas masyarakat terhadap perilaku korup
	1.2.5. Tingkat kepatuhan terhadap batas usia perkawinan
<p>1.3 Kepatuhan Hukum oleh Pemerintah Mengukur sejauh mana penyelenggaraan kekuasaan negara melalui pemerintah patuh pada hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (<i>rule of law</i>).</p>	1.3.1. Persentase kepatuhan pemerintah terhadap UU Pelayanan Publik
	1.3.2. Persentase tindak pidana yang dilakukan oleh aparaturnegara
	1.3.3. Persentase pelanggaran HAM oleh aparaturnegara
	1.3.4. Persentase kepatuhan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara
	1.3.5. Tingkat kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN)
	1.3.6. Tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap kode etik dan perilaku

Pilar 2 Materi Hukum



Menurut teori sistem hukum oleh Friedman, pilar lainnya yang penting dalam sistem hukum adalah substansi hukum, yang kemudian dalam konteks IPH disebut sebagai Pilar Materi Hukum.¹⁹ Materi hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang tertib pembentukan dan tertib substansi, serta mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan.²⁰ Kemudian sebagai negara yang sangat

18. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

19. Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development", *Law & Society Review*, 29, 1969-1970

20. Disampaikan oleh Bayu Dwi Anggono, Fakultas Hukum Universitas Jember, dalam "FGD Pakar Penajaman Struktur Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2021 dan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2022", pada 23 Mei 2022 dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

dipengaruhi sistem hukum *civil law*, landasan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2022 (“UU Pembentukan PUU”). Berdasarkan pada definisi dan landasan pembentukan PUU, maka pengukuran pilar ini berdasarkan pada beberapa indikator yang mencerminkan ketaatan pembentukan PUU terhadap aspek formil dan materil pembentukan PUU. Selain itu, penghitungan pilar materi hukum juga penting untuk melihat bagaimana kinerja pembentukan PUU dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.²¹

Pada teori perundang-undangan, akan sangat berkaitan dengan adanya hierarki norma hukum yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).²² Terkait dengan hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, IPH 2021 akan fokus pada melihat PUU yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah pusat, yaitu pada level Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang disusun secara terencana melalui suatu mekanisme program legislasi nasional (Prolegnas) dan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden (Progsun). Berdasarkan penjelasan diatas, maka pilar ini diukur melalui variabel dan indikator:

<p>2.1 Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Taat Asas Mengukur sejauh mana peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan asas termuat dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011.</p>	<p>2.1.1. Tingkat kesesuaian program legislasi nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum masyarakat</p> <p>2.1.2. Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan</p>
<p>2.2 Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Mengukur sejauh mana pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>2.2.1. Kesesuaian undang-undang dengan UUD NRI 1945</p> <p>2.2.2. Kesesuaian peraturan pemerintah dan peraturan presiden dengan Undang-Undang</p> <p>2.2.3. Tingkat kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang setara (tingkat harmonisasi)</p>

21. *Ibid.*

22. Maria Farida Indarti Soeprpto, “*Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*”, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 25

<p>2.3 Kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Mengukur efektifitas pembahasan dan pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk Undang-undang dan Program Penyusunan (Progsun) untuk PP dan Perpres yang diprioritaskan pada tahun tertentu.</p>	<p>2.3.1. Persentase peraturan perundang-undangan yang disahkan berdasarkan prolegnas dan progsun (prioritas)</p>
---	---

Pilar 3 Kelembagaan Hukum



Pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, pilar lainnya adalah struktur hukum. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa *“the legal system is not a machine, it is run by human beings.”*²³ Kualitas pelaksanaan sistem hukum sejalan dengan bagaimana kualitas dari struktur hukum menjalankan hukum. Lawrence M. Friedman memandang bahwa struktur terkait dengan jumlah dan jenis lembaga hukum, keberadaan dasar yang membagi kekuasaan di antara para pelakunya, serta ada atau tidaknya mode prosedur dalam pelaksanaan peran di berbagai lembaga hukum.²⁴

Upaya pengembangan terhadap institusi penegak hukum tidak terlepas dari bagaimana manajemen kelembagaan/organisasi itu dilaksanakan. Organisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat peran yang terstruktur yang memiliki tujuan bersama dengan berpegang pada aturan dan standar untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan organisasi.²⁵ Terdapat unsur-unsur manajemen yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk dapat berjalan dengan efektif, yaitu merujuk pada pandangan dari Harrington Emerson, di mana terdapat 5 (lima) modalitas yang diperlukan dalam sebuah manajemen organisasi, yaitu *Manpower* (sumber daya manusia), *Machines* (mesin/sarana kerja), *Money* (anggaran), *Method* (tata kerja atau standar operasional prosedur/SOP), dan *Material* (bahan baku kerja).²⁶ Jika dikaitkan dengan pengembangan lembaga penegak hukum, sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa “pembangunan terhadap lem-

23. Lawrence M. Friedman, *“The Legal System, A Social Science Perspective”*, Russell Sage Foundation, New York, hal 36.

24. Lawrence M. Friedman, *“Legal Culture and Social Development”*, Law & Society Review 29, 1969-1970

25. Disampaikan oleh Dian Rositawati, LeIP, disadur dari Hector Fix-Fierro, Courts, “Justice and Efficiency, A Socio-Legal Study of Economic Rationality on Adjudication”, Hart Publishing, 2003, dalam FGD Pakar Penajaman Struktur Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2021 dan Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2022, pada 24 Mei 2022 oleh Kementerian PPN/Bappenas

26. Herujito dan Yayat M, *“Dasar-Dasar Manajemen”*, (Jakarta: Grasindo, 2021), hlm 6

baga penegak hukum diperlukan peningkatan baik secara struktural maupun prosedural untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.” Selain itu juga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi aparatur penegak hukum.²⁷

Pengukuran pilar ini akan fokus pada lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari *criminal justice system*, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga masyarakat. Pembatasan dikarenakan lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang dalam menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Hakim Agung Oliver Wendell Holmes yang mengatakan bahwa *“law is not what been written beautifully within regulation, but what have been conducted by law enforcers”*.²⁸ Berdasarkan hal tersebut pilar ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

<p>3.1 Kecukupan Anggaran Mengukur sejauh mana perencanaan dan pengendalian anggaran dilakukan agar dapat mendukung perencanaan program kerja yang akan dilakukan.</p>	<p>3.1.1. Persentase kecukupan anggaran penanganan perkara</p>
<p>3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum Mengukur sejauh mana pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dapat mendukung keberhasilan suatu organisasi.</p>	<p>3.2.1. Rasio jumlah APH dengan beban perkara</p> <p>3.2.2. Rasio kemampuan peningkatan kapasitas APH</p> <p>3.2.1. Penerapan sistem merit/ sistem pengelolaan SDM berdasarkan standar kompetensi <i>Merit System</i> pada lembaga penegak hukum</p>
<p>3.3 Ketersediaan Sarana Pelaksanaan SPPA dan Kemudahan Akses Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Mengukur sejauh mana ketersediaan sarana prasarana sudah cukup memadai dan efektif dalam mendukung kinerja LPH.</p>	<p>3.3.1. Persentase pemenuhan sarana pelaksanaan SPPA di lembaga penegak hukum</p> <p>3.3.2. Persentase pemenuhan sarana akses penyandang disabilitas di lembaga penegak hukum</p>
<p>3.4 Prosedur Penanganan Perkara Mengukur sejauh mana proses penanganan perkara menjamin kepastian prosedur, waktu dan pembiayaan.</p>	<p>3.4.1. Pemenuhan asas peradilan cepat dan sederhana dalam SOP penanganan perkara tindak pidana</p> <p>3.4.2. Persentase pemanfaatan data dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)</p>

27. Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hlm. 124

28. Marwan Effendy, *“Teori Hukum - dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi”* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 254.

<p>3.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum Mengukur sejauh mana masyarakat yakin bahwa LPH dapat bertindak secara kompeten, profesional, taat prosedur untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang merata bagi seluruh masyarakat.</p>	<p>3.5.1. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum</p>
--	---

Pilar 4 Penegakan Hukum



Pilar lainnya dalam IPH yaitu pilar penegakan hukum yang merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem hukum. Pilar ini mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja yaitu struktur hukum dan substansi hukum untuk menghasilkan tujuan hukum. Pilar ini juga merangkum program pelaksanaan pembangunan hukum yang menjadi prioritas sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan pembangunan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²⁹ Tujuan yang dimaksud adalah tujuan hukum, yang menurut Gustav Radbruch terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya. Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk operasionalisasi sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum³⁰ dan berfungsi untuk menjaga bekerjanya norma/kaidah hukum di dalam masyarakat melalui penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum (APH) dalam praktiknya (*law in action*) dan pelaksanaan putusan hakim. Pilar ini diukur melalui variabel dan indikator berikut :

<p>4.1 Penegakan Konstitusi Mengukur sejauh mana Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.</p>	<p>4.1.1. Persentase tindak lanjut putusan MK terkait pengujian UU</p>
---	--

29. Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 102

30. Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm. 288.

<p>4.2 Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.</p>	<p>4.2.1. Tingkat kesesuaian kebijakan mengenai Keadilan Restoratif di lembaga terkait prinsip-prinsip Keadilan Restoratif.</p> <p>4.2.2. Tingkat kesesuaian penanganan perkara anak berhadapan hukum (ABH) dengan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif</p> <p>4.2.3. Tingkat pemulihan korban dalam lingkup pelaksanaan Keadilan Restoratif</p>
<p>4.3 Penanganan Pelanggaran HAM Berat Mengukur sejauh mana penanganan pelanggaran HAM berat sesuai dengan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.</p>	<p>4.3.1. Efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat</p>
<p>4.4 Layanan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana setiap pencari keadilan yang tidak mampu untuk memperoleh layanan keadilan yang telah ditanggung biayanya oleh negara.</p>	<p>4.4.1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di peradilan umum, agama, dan TUN</p> <p>4.4.2. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan sidang di luar gedung pengadilan (peradilan umum, agama, dan TUN)</p> <p>4.4.3. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum di peradilan umum, agama, dan TUN</p> <p>4.4.4. Persentase pemberian bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin</p>
<p>4.5 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mengukur sejauh mana capaian keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi.</p>	<p>4.5.1. Keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi</p> <p>4.5.2. Persentase Pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi</p>
<p>4.6 Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan Mengukur sejauh mana penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar APH tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.</p>	<p>4.6.1. Persentase permohonan pra-peradilan yang ditolak</p> <p>4.6.2. Tingkat Melampaui Masa Pemenjaraan (<i>overstaying</i>)</p>
<p>4.7 Eksekusi Putusan Pengadilan Mengukur sejauh mana penyelesaian sengketa atau dijalankan sehingga kewajiban atau prestasi para yang tercantum dalam putusan dapat terealisasi.</p>	<p>4.7.1. Persentase eksekusi putusan perdata</p> <p>4.7.2. Persentase eksekusi putusan pidana</p>

<p>4.8 Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Mengukur berapa warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna.³¹</p>	<p>4.8.1. Persentase residivisme</p>
--	--------------------------------------

Pilar 5 Informasi dan Komunikasi Hukum



Pilar kelima pada IPH adalah informasi dan komunikasi hukum yang merupakan sarana yang penting bagi pembangunan hukum di era digitalisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.³² Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.³³ Selain itu, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F ditegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pilar ini diukur melalui variabel dan indikator berikut:

31. Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 50.
 32. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020", (BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 119.
 33. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional c.q. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

<p>5.1 Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah Diakses Masyarakat Mengukur sejauh mana sistem informasi hukum dapat memfasilitasi masyarakat mengakses basis data peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk rancangan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.</p>	5.1.1 Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap naskah akademik, RUU, RPP, dan Raperpres
	5.1.2 Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi penanganan Perkara
	5.1.3 Tingkat kemudahan informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan/pendampingan hukum
	5.1.4 Tingkat kemudahan akses masyarakat memperoleh informasi putusan pengadilan
<p>5.2 Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis Teknologi Informasi Mengukur sejauh mana perkara dapat ditangani melalui sistem pengaduan berbasis teknologi informasi.</p>	5.2.1 Tingkat responsivitas dan penyelesaian pengaduan layanan penanganan perkara berbasis teknologi informasi

Bagaimana Indeks Pembangunan Hukum Dihitung?

A. Teknik Pengambilan Data

IPH 2021 diukur secara komposit menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu, survei masyarakat, wawancara pakar dan pengumpulan data administrasi Kementerian/Lembaga. Ketiga metode pengumpulan data ini digunakan agar dapat melihat dampak dari capaian pembangunan hukum secara lebih komprehensif dan dari perspektif masyarakat. Dampak tercapainya pembangunan hukum dilihat tidak hanya dari laporan pelaksanaan program/kegiatan pada setiap K/L, tetapi juga dari perspektif masyarakat dan pengetahuan yang berasal dari keahlian para pakar.

IPH 2021 diukur menggunakan 51 (lima puluh satu) indikator yang tersebar pada 3 (tiga) metode pengumpulan data. Penggunaan ketiga sumber data tidak mutlak harus dilakukan di setiap pilar dan masing-masing indikator dihitung berdasarkan satu sumber data yang sesuai. Penggunaan sumber data disesuaikan dengan variabel yang akan diukur berdasarkan struktur IPH yang ada dan masukan dari pakar dalam proses pengembangan metodologi.³⁴

Tabel 1
Teknik Pengumpulan Data di Tiap Aspek

Pilar	Survei Masyarakat	Wawancara Pakar	Data Administrasi
Budaya Hukum	☑	—	☑
Materi Hukum	☑	☑	☑
Kelembagaan Hukum	☑	☑	☑
Penegakan Hukum	—	☑	☑
Informasi dan Komunikasi Hukum	—	☑	☑

Survei Masyarakat

Survei masyarakat dilaksanakan untuk dapat menjangkau dampak pembangunan hukum yang dirasakan masyarakat secara faktual dan riil melalui persepsi dan pengalaman masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum dengan kriteria berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *stratified random sampling*, di mana setiap provinsi diwakili 2.9% responden, dengan total responden berjumlah 3.607 responden.

34. Masukan terhadap metodologi pengukuran IPH diberikan dari Lembaga Demografi (LD) Universitas Indonesia.

Survei masyarakat digunakan untuk mengukur 5 (lima) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Dengan demikian, hasil survei dapat digeneralisir terhadap populasi orang dewasa di Indonesia. Seluruh pertanyaan survei dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran.

Tabel 2
Persebaran Responden di Setiap Provinsi

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	106	Kepulauan Riau	106
Bali	106	Lampung	106
Bangka Belitung	106	Maluku	106
Banten	106	Maluku Utara	106
Bengkulu	106	Nusa Tenggara Barat	106
Daerah Istimewa Yogyakarta	106	Nusa Tenggara Timur	106
DKI Jakarta	106	Papua	106
Gorontalo	106	Papua Barat	106
Jambi	106	Riau	106
Jawa Barat	106	Sulawesi Barat	106
Jawa Tengah	106	Sulawesi Selatan	106
Jawa Timur	106	Sulawesi Tengah	106
Kalimantan Barat	106	Sulawesi Tenggara	106
Kalimantan Selatan	106	Sulawesi Utara	106
Kalimantan Tengah	106	Sumatera Barat	106
Kalimantan Timur	106	Sumatera Selatan	106
Kalimantan Utara	106	Sumatera Utara	106

Wawancara Pakar

Wawancara pakar dilakukan untuk mengungkapkan isu-isu perubahan hukum dan bagaimana sesungguhnya hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai, berdasarkan jawaban keahlian pakar secara kualitatif dan kuantitatif. Wawancara pakar tidak hanya menghasilkan data kualitatif, penilaian kualitatif tersebut dikonversi ke data kuantitatif yang nantinya akan dihitung ke dalam indeks. Wawancara pakar digunakan untuk mengukur 10 (sepuluh) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Pelaksanaan wawancara pakar dilakukan secara tatapan muka langsung atau luring kepada 12 (dua belas) pakar, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Akademisi/Peneliti

- Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik
- Memiliki pengalaman mengajar/penelitian minimal 15 (lima belas) tahun di salah satu bidang yang relevan dengan isu/tema indeks akses terhadap keadilan
- Memiliki publikasi nasional dan/atau internasional di bidang terkait
- Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan

2. Praktisi/Profesional

- Memiliki pengalaman praktik sesuai profesinya minimal 15 (lima belas) tahun di salah satu bidang terkait dan/atau melakukan penelitian
- Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
- Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan aparat penegak hukum (APH) atau aparatur sipil negara (ASN).

3. Tokoh Masyarakat Sipil

- Memiliki pengalaman sesuai bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang advokasi bersama komunitas/masyarakat sipil
- Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
- Diutamakan menduduki posisi pimpinan perkumpulan/ komunitas/ organisasi aktivis sosial/kemasyarakatan

Dari 12 (dua belas) pakar, sejumlah 5 (lima) pakar merupakan akademisi, 4 (empat) pakar dari tokoh masyarakat sipil, dan 3 (tiga) pakar merupakan praktisi. Pemilihan pakar dapat dilihat dalam Lampiran.

Pengumpulan Data Administrasi K/L

Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen milik K/L yang menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pembangunan hukum dari pemerintah. Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian pembangunan hukum berdasarkan program atau kegiatan K/L dalam penyelesaian masalah hukum pada tahun 2021. Pengumpulan data administrasi K/L mengukur 35 (tiga puluh lima) indikator IPH, dengan mengajukan permintaan data kepada 40 (empat puluh) K/L. Pengumpulan data administrasi dilakukan dengan melakukan beberapa kali koordinasi bersama para K/L.

B. Teknik Penghitungan Indeks

Penghitungan IPH 2021 dilakukan dengan menggunakan Indeks Komposit, menggabungkan 3 (tiga) metode perhitungan data yang mengukur pilar-pilar Indeks Pembangunan Hukum. Pengukuran menggunakan persentase diukur mulai dari tingkat indikator, variabel, hingga pilar secara akumulatif. Di mana masing-masing pilar menyumbang bobot yang sama kepada indeks.

- **Menentukan Skor Survei Masyarakat**

1. Melakukan pengkodean dengan memberikan skor kepada jawaban responden. Kode “0” diberikan kepada jawaban yang tidak memberikan dampak pada pembangunan hukum, dan kode “1” jika memberikan dampak positif terhadap pembangunan hukum.
2. Melakukan perhitungan skor yang di dapat responden terhadap suatu indikator.
3. Menghitung rata-rata dari seluruh skor yang didapat responden untuk menentukan skor dari setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum SJP}{JR}$$

SR = Rata-rata skor per pertanyaan

JP = Jumlah Responden yang bisa menjawab

SI = Skor rata-rata per pertanyaan

● Menentukan Skor Wawancara Pakar

1. Para pakar diminta penilaian terhadap sebuah situasi yang termuat dalam pertanyaan. Range penilaian diberikan adalah nilai 1 sampai 10, dimana nilai “1” diartikan dengan keadaan yang sangat buruk, dan nilai “10” diartikan sebagai kondisi yang sangat baik/ideal. Pemberian penilaian ini diikuti dengan penjelasan pakar lebih lanjut terhadap penilaian tersebut, yang ditempatkan sebagai gambaran kualitatif.
2. Hasil dari penilaian pakar direkapitulasi dengan menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh masing-masing pakar, sehingga didapatkan skor gabungan seluruh pakar untuk setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum SR}{JP}$$

SR = Skor jawaban setiap pakar

JP = Jumlah Pakar yang menjawab

SI = Skor rata-rata per pertanyaan

3. Melakukan kategorisasi dan analisis kepada data naratif hasil wawancara pakar, untuk menjelaskan temuan-temuan penting yang menggambarkan kondisi masing-masing pilar.

● Menentukan Skor Data Administratif

1. Melakukan perhitungan dengan informasi yang ada dalam data administratif setiap lembaga untuk menjawab pertanyaan pada indikator yang dituju, dengan menghasilkan data persentase yang menggambarkan kondisi indikator tersebut di masing-masing lembaga.
2. Menghitung rata-rata skor di masing-masing indikator dengan membagi jumlah skor dengan lembaga yang dianalisis untuk menggambarkan sebuah indikator.

$$SI = \frac{\sum SL}{JP}$$

SL = Skor di setiap jawaban

JP = Jumlah lembaga

SI = Skor rata-rata per pertanyaan

C. Proses Penilaian Indeks

Skor IPH 2021 dihasilkan kalkulasi dari perhitungan di setiap tingkatan perhitungan indikator, variabel, dan pilar. Penilaian terhadap skor IPH dilakukan dengan pendekatan skala 0.10 – 1.00. Penentuan rentang ini terdistribusi secara merata dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan justifikasi dari pakar bahwa pembangunan hukum dapat berada dalam kategori yang sangat kurang hingga sangat baik yang terbagi menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3
Kategori Penilaian IPH

Kategori	Angka
Sangat Kurang	0.0 - 0.2
Kurang	0.21 - 0.4
Cukup	0.41 - 0.6
Baik	0.61 - 0.8
Sangat Baik	0.81 - 1.0

D. Keterbatasan Penelitian

Pengukuran IPH 2021 ini memiliki keterbatasan dalam melakukan pengukuran sebagai berikut:

- Data survei masyarakat IIPH 2021 hanya mampu menggambarkan kondisi pada tingkat nasional, tidak bisa memperbandingkan data di setiap wilayah.
- IPH 2021 tidak dilakukan pembobotan di tingkat pilar, variabel, indikator. Seperti halnya dengan pengukuran indeks tahun sebelumnya, hal ini dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai akademisi hukum yang sepakat bahwa setiap pilar dan unsur-unsurnya, memiliki andil yang sama bagi pembangunan hukum.
- Wawancara pakar hanya dilakukan kepada 12 (dua belas) pakar yang memiliki latar belakang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya.

- Basis dasar teoritis pengukuran Indeks Pembangunan Hukum merupakan batasan/*constraint* Kementerian PPN/Bappenas terhadap pemaknaan pembangunan hukum di Indonesia. Pemaknaan ini dirumuskan berdasarkan berbagai studi literatur dan studi perbandingan indeks lainnya, konsultasi publik, serta *focus group discussion* bersama Akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia.
- IPH 2021 mengalami perubahan struktur di tingkat variabel dan indikator, sehingga keterbandingan dengan IPH 2020 hanya dapat dilakukan di tingkat pilar dan skor umum.

Internal Use Only

Bagian 3


Hasil Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021

- 1 Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia
- 2 Skor Aspek dalam Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021



Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun 2021

Aspek	2020	2021
Pilar Budaya Hukum	0.57	0.75 ▲
Pilar Materi Hukum	0.58	0.25 ▼
Pilar Kelembagaan Hukum	0.60	0.65 ▲
Pilar Penegakan Hukum	0.58	0.63 ▲
Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum	0.45	0.71 ▲



Skor IPH³⁵ **2020** 0.54 **2021** 0.60 ▲

0.0 - 0.20 Sangat Kurang 0.21 - 0.40 Kurang 0.41 - 0.60 Cukup 0.61 - 0.80 Baik 0.81 - 1.00 Sangat Baik

Pilar 1 Budaya Hukum 0.75

Masyarakat Paham Hukum (75.0)

Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional	87.8
Pemahaman Masyarakat terkait Permasalahan Hukum Pidana, Perdata, TUN	59.6
Masyarakat yang Memahami Kebijakan/Program Hukum dan HAM	61.2
Preferensi Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum	91.4

Masyarakat Patuh Hukum (70.4)

Tingkat Pelanggaran Lalu lintas	18.5
Tingkat Kejahatan (Crime Rate)	27.4
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor/Membayar Pajak	80.1
Permisifitas Masyarakat terhadap Perilaku Korup	77.6

Tingkat Kepatuhan terhadap Batas Usia Perkawinan 40.0

Pemerintah Patuh Hukum (80.5)



Kepatuhan Pemerintah terhadap UU Pelayanan Publik	76.2
Tindak Pidana yang dilakukan oleh Aparatur Negara	00.1
Pelanggaran HAM oleh Aparatur Negara	0.03
Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara	98.4
Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan PTUN	9.50
Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku	98.7


Pilar 2 Materi Hukum 0.25

Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai dengan Ketentuan (19.2)

Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat 30.0

35. Dalam Indeks Pembangunan Hukum tahun 2021 ini dilakukan penyempurnaan di tingkat variabel dan indikator, di mana dari segi pilar tidak ada perubahan. Sehingga, adanya penyempurnaan ini dapat berpengaruh terhadap penjelasan dari pembangunan hukum di tingkat variabel dan indikator. Namun, penjelasan pembangunan hukum secara umum tetap dapat dilakukan perbandingan dengan kondisi pembangunan hukum di tahun 2020. Dikarenakan secara definisi dan aspek yang berkontribusi terhadap indeks ini masih sama.





Pilar 5 Informasi dan Teknologi Hukum **0.71**

Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah Diakses Masyarakat (54.3)

Kemudahan Akses Masyarakat terhadap Naskah Akademik, RUU, RPP, dan RAPERPES **70.0**

Kemudahan Akses Masyarakat terhadap Informasi Penanganan Perkara **52.0**

Kemudahan Informasi bagi Masyarakat untuk Mendapatkan Bantuan/ Pendampingan Hukum **33.0**

Kemudahan Akses Masyarakat Memperoleh Informasi Putusan Pengadilan **62.0**

Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis IT (87.0)

Responsivitas dan Penyelesaian Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis IT **87.0**

Use Only


Skor Aspek dalam Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021

Pilar Budaya Hukum

Pilar budaya hukum terdiri atas 3 (tiga) **variabel** dengan perolehan skor **0.75** atau berada dalam rentang kategori **baik**. Semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan juga pelaksanaan hukum oleh Pemerintah. Skor dari pilar ini didapat dari 3 (tiga) variabel, antara lain adalah: **1) Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat; 2) Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat; dan 3) Tingkat Kepatuhan Hukum Pemerintah. Data pilar ini diperoleh dari data administratif dan survei masyarakat.**

Variabel Pemahaman Hukum Masyarakat

Variabel ini mengukur pemahaman hukum oleh masyarakat sehingga data yang dikumpulkan dan diolah adalah data yang berasal dari hasil survei masyarakat. Asas fiksi hukum menyatakan bahwa masyarakat dipandang tahu hukum dan ketidak-tahuan atas hukum tidak dapat dijadikan alasan pengecualian.³⁶




Berdasarkan grafik di atas, hasil pengukuran menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait pengetahuan akan hak konstitusional dengan persentase di atas **80.0%**. Ini dapat dilihat seperti mayoritas masyarakat mengetahui tentang hak beragama (**95.9%**), terkait hak hidup (**95.2%**), serta terkait hak berekspresi (**94.2%**).

36. Ronald Cass, "Ignorance of the Law: A Maxim Reexamined" William & Mary Law Review 17 (1975-1976):

Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam tahun pengukuran ini mengetahui hak konstitusionalnya dengan **sangat baik**.


Kemudian, pengukuran juga dilakukan terkait pengetahuan masyarakat dalam mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara (TUN), serta memiliki preferensi penyelesaian masalah melalui hukum.



Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat 45.0% mengetahui dan pernah mendengar terkait sistem peradilan pidana. Terkait pengetahuan masyarakat mengenai isu pidana, ditanyakan sejauh mana masyarakat mengetahui bahwa pelaku maupun korban atau saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim; mendapat juru bahasa isyarat untuk disabilitas (orang yang tidak bisa mendengar/berbicara); mendapat penerjemah bahasa asing; mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum; tidak ditangkap secara sewenang-wenang; dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan dan penahanan; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat nasihat hukum; serta hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana dan kompensasi.

Data menunjukkan bahwa rata-rata 83.3% masyarakat mengetahui akan hak-hak tersebut meskipun mayoritasnya harus dibacakan terlebih dahulu di awal. Hal ini menunjukkan isu pidana cenderung lebih familiar dipahami oleh


masyarakat. Namun, perlu dilihat lebih lanjut mengenai bagaimana pengetahuan tersebut dimiliki oleh masyarakat agar dapat dilihat sejauh mana pengetahuan tersebut dapat berkontribusi pada budaya hukum.



Kemudian, hasil temuan terkait pemahaman sistem peradilan perdata di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yaitu 45.1% mengetahui dan mendengar terkait sistem peradilan perdata setelah dibacakan keterangannya. Di samping itu, terdapat pula 35.6% masyarakat yang mengetahui perihal sistem peradilan perdata tanpa harus diberitahu mengenai definisi hukum perdata atau sistem peradilan perdata itu sendiri. Meski demikian, masih terdapat 19.4% masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut sama sekali.

Secara singkat, data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sudah memiliki pengetahuan mengenai jalur penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa antar individu. Jika dikaitkan dengan pengetahuan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, data ini berpotensi untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk mendorong agar masyarakat dapat menggunakan sistem peradilan perdata sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami. Hal ini mengingat antara sistem peradilan pidana dan perdata memiliki irisan, sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh baik melalui keduanya ataupun melalui salah satu. Terlepas dari potensi tersebut, data ini belum menjelaskan perihal kemampuan masyarakat untuk membedakan jenis-jenis sistem peradilan yang ada.


Grafik 4
Pemahaman Masyarakat terkait Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
n = 3.607



Secara umum hasil survei masyarakat mengindikasikan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan sistem peradilan pidana maupun perdata. Namun demikian, secara relatif dibandingkan dengan pidana maupun perdata, lebih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sistem peradilan tata usaha negara (TUN) dibandingkan keduanya. Hal tersebut dapat berpotensi berdampak pada pilihan penyelesaian masalah hukum atau penegakan hukum bila berhadapan dengan pemerintah.

Hasil temuan terkait pemahaman sistem peradilan tata usaha negara berbanding terbalik dengan pemahaman sistem peradilan pidana dan sistem peradilan perdata di mana temuan menunjukkan mayoritas masyarakat, yaitu 40.3% tidak mengetahui, tidak mendengar atau tidak familiar terkait sistem peradilan tata usaha negara.

Grafik 5
Pemahaman Masyarakat terkait Kebijakan Hukum dan HAM
n = 3.607



Selain itu, berdasarkan hasil survei masyarakat, terdapat 61.2% masyarakat dapat mengenali program pemerintah di bidang hukum dan HAM. Terdapat 3 (tiga) kebijakan atau program di bidang hukum dan HAM yang paling umum diketahui oleh masyarakat adalah tentang pencegahan perkawinan anak (63.4%), kebijakan bantuan hukum (60.7%), dan kebijakan anti suap dalam pelayanan publik (60.3%). Oleh karena itu, pada konteks pemahaman hukum masyarakat menjadi catatan bahwa kecukupan pemahaman tersebut belum menunjukkan tingkat literasi hukum yang merefleksikan keberdayaan hukum. Artinya, meskipun masyarakat mengetahui hukum, belum tentu masyarakat dapat memanfaatkan hukum yang ada untuk melindungi hak-hak ataupun kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut.

Variabel Kepatuhan Hukum Masyarakat

Dalam variabel ini kepatuhan hukum masyarakat dapat direfleksikan melalui 5 (lima) indikator yang bersumber dari data administratif antara lain, tingkat pelanggaran lalu lintas, tingkat kejahatan (*crime rate*), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajak, tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku korup, dan tingkat kepatuhan terhadap batas usia perkawinan. Variabel ini dapat digolongkan dalam rentang yang **cukup**.

Tabel 4
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Indonesia 2021³⁷

Indikator Perhitungan	Data yang Diperoleh
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2021 per 100.000 Penduduk Indonesia (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2021 dibagi jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 dikali 100.000)	772
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2021 per 100.000 Penduduk Jakarta (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2021 dibagi jumlah penduduk Jakarta tahun 2021 dikali 100.000. Pemilihan Jakarta dilakukan karena memiliki pelanggaran lalu lintas terbanyak di 2021)	3.950
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2021 per 100.000 Penduduk Papua Barat (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2021 dibagi jumlah penduduk Jakarta tahun 2021 dikali 100.000. Pemilihan Papua Barat dilakukan karena memiliki pelanggaran lalu lintas paling sedikit di 2021)	53

37. Berdasarkan laporan Statistik Kriminal Tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) diakses melalui <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

Skor Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Indonesia 2021
(dalam %)

81.5

Kepatuhan hukum masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi, dalam pengukuran indikator ini mendapatkan skor 81.5 atau berada dalam rentang kategori **sangat baik**. Artinya masyarakat dapat digolongkan patuh terhadap aturan hukum di bidang lalu lintas. Kondisi ini sejalan dengan laporan Jurnal Tahunan Bareskrim Polri Tahun 2021 bahwa pelanggar lalu lintas mencapai 2.1 juta, yang mana besaran angka tersebut terus menurun sejak tahun 2019 bahkan penurunannya mencapai 71.4% dalam dua tahun terakhir.³⁸ Hal ini juga dikarenakan pemanfaatan transformasi kebijakan penanganan pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement System* (ETLE) atau tilang elektronik oleh Kepolisian. Kebijakan tilang elektronik ini dinilai memberikan dampak positif kepada masyarakat menjadi lebih disiplin dan patuh ketika berkendara. Sebab, selain mencegah pelanggaran lalu lintas, kebijakan ini juga dapat memberikan pengawasan kepada masyarakat.³⁹

38. KumparanNews, kumparan.com, *Tilang Manual Dihapus, Bagaimana Data Pelanggaran Lalu Lintas Selama ini?*, (2022), diakses melalui <https://kumparannews.com/kumparannews/tilang-manual-dihapus-bagaimana-data-pelanggaran-lalu-lintas-selama-ini-1zAz1I55XoP/full>

39. Pendapat akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Nu'man Anunh sebagaimana dikutip dalam Republik.id, *Menimbang Efektivitas Tilang Elektronik*, (2023), diakses melalui <https://www.republika.id/posts/37698/menimbang-efektivitas-tilang-elektronik#:~:text=Menurut%20dia%2C%20kebijakan%20tilang%20elektro nik,serta%20mengembalikan%20wibawa%20penegak%20hukum.>

Tabel 5
Tingkat Kejahatan (*Crime Rate*)
Indonesia Tahun 2021⁴⁰

Data Administratif	Statistik Kriminal 2021
Tingkat Kejahatan Indonesia Tahun 2021	90
Tingkat Kejahatan Tertinggi (Wilayah Papua Barat)	289
Tingkat Kejahatan Paling Kecil (Wilayah Jawa Barat)	15
Skor Tingkat Kejahatan Indonesia di tahun 2021 (dalam %)	72.6

Kemudian terkait tingkat kejahatan, indikator ini untuk mengukur tingkat kejahatan yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum pidana. Hasil skor menunjukkan pada angka 72.6, yaitu **baik**. Dengan kata lain, tingkat kejahatan di Indonesia berada dalam kondisi yang rendah. Kondisi ini menjadi capaian yang baik dalam pembangunan nasional Indonesia sebagaimana yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun, hal ini tetap menjadi perhatian, mengingat tahun pengukuran 2021 masih dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga terdapat probabilitas adanya sejumlah tipologi kejahatan yang turun dalam situasi pandemi, seperti pencurian di rumah hingga kejahatan jalanan yang sifatnya adalah kejahatan konvensional akan tetapi tidak menutup kemungkinan jenis kejahatan yang mengalami peningkatan di antaranya penyebaran hoaks, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kejahatan siber, seperti penipuan daring.⁴¹

Selain dari tingkat kejahatan, kepatuhan hukum masyarakat dapat turut diukur dari kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak. Hasil dari data administratif yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa persentase kepatuhan lapor pajak berada pada angka 80.1 atau berada

40. Berdasarkan laporan Statistik Kriminal Tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) diakses melalui <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

41. Menurut pendapat Iqram Sulhin, Akademisi Departemen Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia sebagaimana dikutip dalam FISIP UI, Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19 diakses melalui <https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/>

pada kategori **baik**. Skor ini diperoleh dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah wajib pajak tahun 2021.

Skor ini menunjukkan bahwa kepatuhan lapor pajak di masyarakat dalam kondisi baik dikarenakan adanya pengaruh positif salah satunya seperti sosialisasi terkait perpajakan.⁴² Sosialisasi terkait pajak menjadi hal penting yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat berhubungan dengan perpajakan yang berkontribusi juga terhadap pengetahuan masyarakat terkait perpajakan dan kesadaran wajib pajak.⁴³ Namun, di sisi lain juga perlu menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah untuk melakukan upaya lain, yaitu ekstensifikasi pajak berupa pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Sementara itu, perilaku anti korupsi merupakan cerminan dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Cara mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku korup adalah melalui penghitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Indeks tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sebagai indikator keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Indeks ini mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Skor indikator ini adalah 77.6 yang berada pada kategori **baik** yang memiliki arti bahwa masyarakat bersifat lebih anti korupsi.

Selanjutnya, terkait kepatuhan terhadap batas usia perkawinan, indikator ini mengukur persentase perkawinan yang diberikan dispensasi batas usia perkawinan oleh Pengadilan. Indikator ini mendapatkan skor 40.0 hasil dari jumlah dispensasi kawin yang dimohonkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah perkawinan di bawah 18 tahun pada tahun 2021.

42. Winny Aprilia Nurita Ujur Agun dkk, Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi, *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 6(1), 2022, hlm. 31.

43. *Ibid*, hlm. 26.

44. *Ibid*, hlm. 23.

Hasil menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) dari 10 (sepuluh) jumlah perkawinan di bawah batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah diberikan dispensasi perkawinan. Terkait data ini, perlu menjadi catatan bahwa kepatuhan masyarakat terkait batas usia perkawinan idealnya mengikuti ketentuan UU Perkawinan, yaitu minimal 19 tahun. Pemberian dispensasi merupakan pengecualian yang sangat khusus sehingga dispensasi kawin yang mendorong perkawinan anak di bawah 18 tahun pada akhirnya bisa dikurangi.

Namun demikian, temuan data administratif mengindikasikan bahwa terdapat 40% dari perkawinan di bawah usia 18 tahun yang dimohonkan dispensasi perkawinan, yang berarti bahwa 60% dari perkawinan di bawah usia 18 tahun tidak dimohonkan dispensasi perkawinan. Kondisi ini dapat berujung kepada fenomena perkawinan anak⁴⁵ yang memiliki berbagai dampak buruk bagi anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjabarkan beberapa dampak buruk perkawinan anak, yaitu: **(1)** situasi rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena anak perempuan belum siap dalam segi psikologis dan mental; **(2)** menghilangkan akses terhadap pendidikan yang layak; dan **(3)** hilangnya akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual anak perempuan karena usia yang terlalu muda berpotensi mengalami komplikasi kesehatan dan kematian karena menjalani proses persalinan di usia yang terlalu muda.⁴⁶ Dengan demikian, dispensasi perkawinan yang dimohonkan dapat dipandang sebagai anomali yang bersifat eksepsional yang bersifat sangat mendesak dan harus diupayakan pencegahannya.

■ Variabel Kepatuhan Hukum Pemerintah

Penyelenggara kekuasaan negara, pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legislatif, yudisial) harus patuh pada hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*) sebagai salah satu perwujudan dari negara hukum. Variabel ini merefleksikan kepatuhan Pemerintah dalam konteks pelaksanaan kewajiban di bidang profesional (etik dan perilaku) dan aturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, HAM, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN).

45. Perkawinan anak (*child marriage*) adalah setiap perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun.

46. Komnas Perempuan, *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*, 2019, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/417>.

Berdasarkan data administratif yang diperoleh dapat dikatakan bahwa kepatuhan Pemerintah terhadap hukum dapat dikategorikan **baik**.

Variabel ini mengukur: 1) persentase kepatuhan pemerintah terhadap UU Pelayanan Publik; 2) persentase tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara; 3) persentase pelanggaran HAM oleh aparatur negara; 4) persentase kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN); 5) tingkat kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN; dan 6) tingkat kepatuhan APH terhadap kode etik dan perilaku. Seluruh skor diperoleh dari data administratif K/L.

Skor mengenai kepatuhan UU Pelayanan Publik adalah 76.2 dalam kategori **baik**. Kemudian, skor untuk indikator tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara adalah 99.9 atau **sangat baik**. Artinya, semakin banyak aparatur negara yang tidak melanggar ketentuan pidana adalah semakin baik. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian bahwa skor tersebut berasal dari data administratif yang bersifat agregat. Pelanggaran aparatur negara yang tercatat oleh sistem birokrasi, secara proporsional bila dibandingkan dengan populasi aparatur negara secara umum dapat tetap dilihat sebagai penyimpangan walaupun relatif minor dari segi angkanya. Hal ini dikarenakan bila merujuk asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) seperti asas keadilan, asas kewajaran, serta asas tidak menyalahi kewenangan, mensyaratkan dalam pelaksanaan tugas aparatur negara memiliki tingkat (*threshold*) kepatuhan hukum yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap angka pelanggaran oleh aparat penegak hukum harus dipandang sebagai penyimpangan serius karena berpotensi berdampak meluas atau patologis.

Sementara itu, skor indikator keempat mengenai kepatuhan penyampaian LHKPN mendapatkan skor 98.4, yaitu **sangat baik**. Hal ini menjadi praktik baik dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di mana asas-asas seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci⁴⁷ serta pelaporan LHKPN dapat menjadi alat pendeteksi kemungkinan kekayaan penyelenggara negara berasal dari sumber yang tidak sah atau adanya potensi konflik kepentingan.⁴⁸

47. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, (Jakarta: KPK, 2015).

48. *Ibid*, hlm. 8.

Kemudian, skor terendah diperoleh di indikator tingkat kepatuhan Pemerintah terhadap putusan PTUN yang hanya mendapatkan 9.5%. Artinya, hanya sebagian kecil dari putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah di tahun pengukuran. Padahal, jika dilihat lebih jauh, prinsip keberadaan PTUN guna menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar tidak menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁹ Banyak putusan PTUN tidak dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (baik sebagai tergugat maupun atasan pihak tergugat) tanpa ada alasan hukum yang jelas. Sehingga, kondisi tersebut tentunya merugikan para pencari keadilan juga menghambat tegaknya negara hukum di Indonesia.⁵⁰ Kemudian, dari segi kepatuhan kode etik dan perilaku, skor hasil pengukuran menunjukkan 98.7, yang artinya **sangat baik**. Artinya, semakin banyak aparat penegak hukum yang patuh terhadap kode etik dan perilaku maka semakin baik. Kode etik perilaku menjadi sarana kontrol dan nilai atau norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum termasuk aparat penegak hukum.

Pilar Materi Hukum

Pilar ini mendapatkan skor **0.25**, yang dapat dipahami bahwa pembangunan hukum dari segi materi hukum di tahun pengukuran memperoleh nilai pada kategori **kurang**. Pilar ini terdiri atas 3 (tiga) variabel: **1)** Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan; **2)** Kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan; dan **3)** Kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan. **Adapun sumber data berasal dari survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administratif.**

▮ Variabel Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Taat Asas

Variabel ini mengukur tingkat kesesuaian Prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan. Adapun skor pengukuran pada variabel ini berada pada kategori **sangat kurang**. Para pakar menilai bahwa dalam tahun pengukuran, terdapat agenda Prolegnas yang kurang mencerminkan adanya kebutuhan hukum masyarakat.


49. Ary Wahyudi, Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif, *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, Vol. 4(1), 2021, hlm. 122.

50. *Ibid*, hlm. 124.

Para pakar menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan hukum yang mendesak oleh masyarakat seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah masuk daftar prioritas dalam prolegnas sejak tahun 2019⁵¹ tetapi tidak dapat selesai di tahun pengukuran, yaitu 2021. Di sisi lain, para pakar menunjukkan terdapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang cenderung kurang mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat. Perihal pemindahan ibu kota, menurut pakar, seharusnya merupakan keputusan fundamental bangsa (*fundamental decision of the nation*).⁵² Lebih lanjut para pakar menilai bahwa selama pembahasan RUU IKN, masyarakat terkesan jauh dari elit. Di sisi lain, para pakar juga mengapresiasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS),⁵³ karena telah mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat dan dalam pembahasannya melibatkan representasi berbagai elemen masyarakat.

Namun, dalam pengukuran melalui survei pada indikator partisipasi masyarakat, hasil survei masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sebagai **buruk**.

Grafik 6
Masyarakat yang Pernah Dimintai Pendapat Terkait Peraturan
n = 3.607




Temuan survei masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbilang minim. Mayoritas 91.7% masyarakat menjawab belum pernah dilibatkan dalam proses pembahasan peraturan perundang-undangan.

51. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 Diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/sk_prolegnas_2019-rotated.pdf

52. Hasil wawancara pakar di isu pembentukan peraturan perundang-undangan

53. Pada saat pengukuran IPH ini dilakukan, masih dilakukan proses pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei 2022.



Sejumlah 8.3% masyarakat yang menjadi responden menjawab pernah dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Mereka menyatakan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (34.6%), Kampus/Universitas (23.6%), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (21.8%). Keterlibatan masyarakat menjadi suatu keharusan yang wajib dipatuhi oleh pemerintah dalam proses penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif HAM, dapat dikatakan hal ini menjadi bagian dari hak masyarakat, baik secara individu maupun satu kesatuan dalam sistem sosial masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat nantinya dapat memastikan implementasi kebijakan lebih efektif karena masyarakat mengetahui dan terlibat sejak awal proses pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan, penghargaan, dan pengakuan masyarakat.⁵⁴ Senada dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat juga memiliki makna penting sebagai upaya *democratizing decision-making*.⁵⁵

▮ Variabel Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan mengukur tingkat kesesuaian vertikal aturan perundang-undangan, yaitu undang-undang dengan undang-undang lainnya maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur dan lain sebagainya, dengan undang-undang. Kesesuaian vertikal ini sesuai dengan teori pertingkatan norma yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.⁵⁶

54. Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2016).

55. Lothar Gundling, *Public Participation in Environmental Decision Making, Trends in Environmental Policy and Law*, IUCN Glamd, 1980, hlm. 134-136

56. Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 27.

Selain itu, variabel ini juga melihat tingkat harmonisasi horizontal, yaitu antar peraturan perundang-undangan di tingkat hierarki yang setara. Kesesuaian horizontal tersebut berdampak pada kepastian hukum yang menjadi tujuan fundamental bagi setiap sistem hukum.

Hasil pengukuran data administratif menunjukkan berada pada kategori rentang **cukup**. Tolok ukur dari kesesuaian vertikal diukur dari tingkat *judicial review* atau Hak Uji Materiil (HUM) yang diterima baik itu di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan Mahkamah Agung (MA) untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di tahun pengukuran tersebut terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) permohonan pengujian undang-undang (PUU) yang diajukan masyarakat ke MK, dari jumlah permohonan yang masuk hanya 14 (empat belas) perkara yang kemudian dikabulkan oleh MK. Dengan melalui pengukuran didapatkan skor 85,9% pengujian dalam hal peraturan perundang-undangan yang diajukan ke MK, materi muatan undang-undang yang diajukan PUU telah sesuai dengan materi muatan UUD NRI 1945.

Adapun, untuk HUM di MA pada tahun pengukuran ditemukan bahwa seluruh pengajuan HUM diterima. Di tahun 2021, terdapat 11 (sebelas) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan ke MA. Sebelas permohonan tersebut dikabulkan oleh MA, atau terdapat 0% kesesuaian di antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan HUM dengan undang-undang yang berada di atasnya. Skor tersebut menunjukkan skor dalam rentang kategori **buruk**.

Hal tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi vertikal untuk level peraturan di bawah undang-undang masih perlu diperbaiki. Terkait dengan harmonisasi horizontal, terdapat 216 (dua ratus enam belas) peraturan perundang-undangan yang dianalisis di tahun pengukuran dan terdapat 111 (seratus sebelas) peraturan perundang-undangan yang diubah serta 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan yang dicabut.

■ Variabel Kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Variabel ini mengukur indikator tunggal, yakni persentase peraturan perundang-undangan yang disahkan berdasarkan Prolegnas dan Progsun prioritas. Dalam pengukuran indikator ini kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan dalam kategori **sangat kurang**.

Hal ini karena di tahun pengukuran jumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan bila dibandingkan proporsional dengan program perencanaan peraturan perundang-undangan seperti Prolegnas/Prosus masih rendah. Skor untuk variabel ini adalah 13.5 dengan angka persentase diperoleh dari jumlah aturan perundang-undangan yang disahkan di tahun pengukuran dibagi jumlah peraturan perundang-undangan Prolegnas dan/atau Prosus. Data administratif menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) UU yang disahkan dari 33 (tiga puluh tiga) daftar Prolegnas di tahun pengukuran. Sementara itu terdapat 2 (dua) prosus yang disahkan di tahun pengukuran dari daftar prosus sejumlah 19 (sembilan belas). Dalam hal ini, di tahun pengukuran terdapat proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak rampung dan perlu dilanjutkan di tahun berikutnya.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa materi hukum (*legal substance*) menjadi suatu cetak biru daripada sistem hukum itu sendiri. Materi hukum yang baik berkorelasi dengan sistem hukum yang baik itu sendiri. Meskipun secara umum di tahun pengukuran materi hukum mendapatkan skor buruk, terdapat catatan penting yang dapat menjadi pembelajaran atau *lesson learned* untuk pembangunan hukum ke depannya. Catatan terbesar dalam pilar materi hukum adalah partisipasi masyarakat yang rendah serta pembentukan hukum itu sendiri yang relatif kurang mencerminkan atau kurang responsif atas kebutuhan masyarakat. Dari aspek partisipasi terdapat catatan menarik yang menjadi potensi perbaikan ke depannya. Dari survei masyarakat diketahui bahwa interaksi masyarakat dalam konteks penyampaian aspirasi dijamin oleh aktor-aktor di lapangan yang berhubungan erat dengan masyarakat itu sendiri, antara lain adalah pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Dengan demikian peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penjangkauan aspirasi, perlu melibatkan elemen-elemen tersebut secara lebih erat lagi.

Dari pendapat para pakar dapat diketahui bahwa sebetulnya tidak seluruhnya praktik penyusunan peraturan perundang-undangan berada dalam situasi yang kurang ideal. Terdapat praktik yang baik juga terjadi dalam tahun pengukuran, yakni seperti proses pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).⁵⁸

57. Lawrence M. Friedman, *op cit.*, hlm. 14-15

58. Hasil wawancara pakar.

Proses penyusunan RUU tersebut dapat menjadi rujukan praktik yang baik (*best practices*) dari segi 2 (dua) aspek, yakni aspek pelibatan masyarakat dan juga aspek refleksi kebutuhan hukum masyarakat. Pakar menilai bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan RUU TPKS cukup baik, karena telah melibatkan komponen masyarakat sipil dalam prosesnya. Kemudian dari segi kebutuhan hukum masyarakat penyusunan RUU TPKS didorong juga oleh momentum tuntutan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual di periode pengukuran.⁵⁹

Kemudian aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah mengenai aspek perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Terdapat kesenjangan yang jauh antara produk hukum yang direncanakan dengan realisasi produk hukum yang disahkan. Dengan demikian, dari kesenjangan tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya pertimbangan dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang matang dengan memperhatikan kesiapan dokumen yang dipersyaratkan untuk masuk ke dalam daftar prolegnas baik itu kesiapan naskah akademik serta rancangan peraturan perundang-undangan, kapasitas institusi maupun kapasitas anggaran, dan ketersediaan waktu.

Oleh karena itu, temuan atas pilar materi hukum dalam tahun pengukuran ini secara umum dapat digolongkan sebagai kategori **sangat kurang**. Kategori sangat kurang tersebut karena dikonstruksikan oleh beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hingga penyusunan peraturan yang kurang ideal. Temuan ini perlu menjadi perhatian bersama untuk perbaikan materi hukum ke depannya. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah mengenai partisipasi masyarakat dan juga produktivitas dari legislasi yang mencerminkan kebutuhan hukum dari masyarakat. Dukungan teknologi informasi dalam partisipasi masyarakat perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pilar Kelembagaan Hukum

Pilar kelembagaan hukum terdiri atas 5 (lima) variabel dan 9 (sembilan) indikator yang menghasilkan skor **0.58** dengan kategori **cukup**. Kelima variabel dalam pilar

59. Hasil wawancara pakar.

kelembagaan hukum, yaitu **(1)** Kecukupan Anggaran; **(2)** Manajemen Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum; **(3)** Ketersediaan Sarana dan Prasarana; **(4)** Prosedur Penanganan Perkara; dan **(5)** Kepercayaan Publik. **Skor dari kelembagaan hukum dihasilkan melalui penghitungan data yang bersumber dari data administrasi K/L, survei masyarakat dan wawancara ahli atau expert.**

Pembahasan pada pilar ini difokuskan dan dibatasi pada lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Penjelasan dari setiap variabel beserta data temuan yang menarik pada tiap-tiap variabel dielaborasi lebih lanjut pada bagian-bagian di bawah ini.

I Variabel Kecukupan Anggaran

Berdasarkan data administratif setiap lembaga penegak hukum, besaran anggaran yang direncanakan beserta target penanganan perkaranya hampir 100% sesuai dengan pelaksanaan atau realisasinya. Dengan kata lain kerja-kerja lembaga penegak hukum selalu sesuai dengan jumlah yang dianggarkan sehingga dapat dikatakan anggaran mereka cukup.

Selain mengukur perihal kinerja anggaran, variabel ini juga mengukur kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani perkara dari laporan masyarakat. Dalam hal ini, kinerja penanganan laporan masyarakat dinilai dengan membandingkan jumlah laporan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan yang masuk/diterima. Idealnya, kecukupan anggaran digambarkan dengan kondisi kinerja anggaran yang tinggi dan diikuti dengan kinerja penanganan perkara yang tinggi pula.

Jika dikaitkan dengan peraturan yang berlaku saat ini, kinerja anggaran dinilai dengan menggunakan skala sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional yang terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: **a)** di atas 90.0% adalah baik, **b)** 60.0-90.0% adalah cukup, **c)** di bawah 60.0% adalah kurang, Sedangkan kinerja penanganan perkara, dinilai dengan menggunakan skala sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang terbagi menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu: **a)** di atas 90.0% adalah sangat baik, **b)** 90.0-80.0% adalah baik, **c)** 80.0-60.0% adalah cukup, **d)** 60.0-50.0% adalah kurang, dan **e)** di bawah 50% adalah sangat kurang.

Dalam pengukuran IPH 2021, diketahui bahwa penyerapan anggaran lembaga penegak hukum mencapai 98.8%. Kinerja penanganan perkara mencapai 96.6%. Hal ini menandakan bahwa anggaran penegakan hukum sudah mencukupi kebutuhan penanganan perkara (97.7%) yang mana dihitung dari rata-rata persentase kinerja penegak hukum dan penanganan perkara.

Tabel 6
Skor Kecukupan Anggaran dilihat Dari Serapan Anggaran dan Kinerja

Data Administrasi ⁶⁰					
Komponen Anggaran	MA	Jaksa	Polisi	Lapas	Total
Realisasi	247.541.942.492	164.198.506.617	591.951.123	2.319.278.931.773	2.735.611.332.005
Pagu	254.163.843.000	169.605.600.000	4.660.532.073	2.341.540.642.000	2.769.970.617.073
Skor Penyerapan Anggaran					98.8
Kinerja	MA	Jaksa	Polisi	Lapas	Total
Jumlah Laporan Masuk	2.752.200	15.984	219.405	570	2.988.159
Jumlah Laporan Selesai	2.708.701	13.240	163.797	570	2.886.308
Skor Kinerja Penanganan Perkara					96.6
Skor Kecukupan Anggaran					97.7

Namun, kecukupan dalam dokumen administratif ini tidak dapat dipisahkan dari sistem penganggaran dan pelaporan keuangan dalam pemerintahan saat ini. Sistem yang ada menyulitkan atau bahkan tidak memungkinkan bagi lembaga penegak hukum menangani perkara melebihi jumlah yang ditargetkan dan dianggarkan.⁶¹ Jika dalam praktik perkara tersebut ditangani, kegiatan penegak hukum tersebut belum tentu dilaporkan dalam pelaporan keuangan karena tidak mengeluarkan anggaran sebagaimana direncanakan.⁶²

Para ahli yang diwawancarai menjelaskan berbagai interpretasi dan konteks terhadap temuan tersebut. Pertama, anggaran penegakan hukum perlu ditinjau konteksnya secara keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dapat dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti sektor kesehatan, pendidikan, atau pertahanan.

60. Data administratif disampaikan oleh MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Dirjen PAS Kemenkumham

61. Dio Ashar, Urgensi Reformasi Penyusunan Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-reformasi-penyusunan-anggaran-perkara-pidana-umum-kejaksaan-lt573e7e586c98c>, diakses pada 10 April 2023.

62. *Ibid.*

Keterbatasan atau kecilnya anggaran penegakan hukum kemudian perlu ditindaklanjuti pada perumusan kebijakan pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Program legislasi terkait hukum pidana semestinya memilah permasalahan sosial, ketertiban, dan keamanan yang dapat dicegah (*pre-mium remedium*) tanpa memerlukan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, anggaran dapat dialokasikan secara lebih tepat dan proporsional antara program pencegahan kejahatan dan penegakan hukum pidana.

Beberapa lembaga penelitian (*think tank*) di Amerika Serikat misalnya telah menggunakan cara analisis sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas. The Marshall Project mempublikasikan data penggunaan anggaran dari tiap-tiap lembaga penegak hukum sejak tahun 1970 agar publik dan pembuat kebijakan mengetahui distribusi anggaran.⁶³ The Urban Institute membandingkan antara pos anggaran penegakan hukum dengan pos lain seperti program perumahan (*housing*), pendidikan, dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁶⁴ Melalui penyajian data tersebut, publik dan pembuat kebijakan dapat lebih cermat dalam menentukan prioritas penanganan kejahatan antara melalui strategi pencegahan atau penegakan hukum.

Kedua, kecukupan anggaran dalam dokumen administratif ini tidak dapat dipisahkan dari sistem penganggaran dan pelaporan keuangan dalam pemerintahan saat ini. Ahli menyampaikan bahwa lembaga penegak hukum dalam praktiknya memiliki kesempatan untuk merevisi anggaran. Apabila suatu lembaga hanya merencanakan atau menganggarkan menangani 750 (tujuh ratus lima puluh) perkara per tahun tetapi realisasinya melebihi jumlah tersebut, maka lembaga tersebut akan menggunakan anggaran dari pos lainnya. Hal ini memberikan peluang bagi lembaga penegak hukum untuk kemudian memperoleh anggaran untuk memenuhi hampir setiap perkara yang sedang dan akan ditanganinya. Selain itu, setiap lembaga (tidak hanya lembaga penegak hukum) memiliki kepentingan untuk melaporkan kegiatannya sesuai anggaran yang direncanakan.

63. Tom Meagher, *The Cost of Crime Fighting*, 12 Februari 2015, <https://www.themarshallproject.org/2015/02/12/the-cost-of-crime-fighting>.

64. Urban Institute, *Criminal Justice Expenditures: Police, Corrections, and Courts*, <https://www.urban.org/policy-centers/cross-center-initiatives/state-and-local-finance-initiative/state-and-local-backgrounders/criminal-justice-police-corrections-courts-expenditures>.

Jika melakukan kegiatan (jumlah perkara ditangani) melebihi rencana anggaran, maka lembaga tersebut akan dipertanyakan sumber pendanaannya. Namun jika kegiatan (jumlah perkara ditangani) kurang dari rencana anggaran, maka lembaga tersebut berpotensi mendapatkan pengurangan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

■ Variabel Manajemen Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan data administratif dan wawancara ahli, pengelolaan SDM di lembaga-lembaga penegak hukum masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan manajemen SDM yang baik.

Tabel 7
Skor Rasio Jumlah APH dengan Beban Perkara

Data Administratif ⁶⁵	MA	Jaksa	Polisi	Lapas
Rasio Jumlah APH dengan Beban Perkara Riil	1:339	1:12	1:6	1:6
Rasio Jumlah APH dengan Beban Perkara Ideal	1:10	1:13	1:6	1:6
Skor Pencapaian Rasio Ideal setiap Lembaga Penegak Hukum	2.9	108.3	100.0	100.0
Skor Rasio Jumlah APH dengan Beban Perkara				77.8

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio jumlah APH dengan beban perkara riil mendekati rasio ideal sehingga menghasilkan nilai sebesar 77.9%. Namun, angka yang hampir ideal itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan kapasitas personel di lembaga-lembaga penegak hukum yang masih sangat rendah dengan nilai hanya sebesar 3.7%.

Salah satu ahli menyoroti kultur militeristik yang sangat kuat pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Kultur pada organisasi militer tentunya berbeda dengan kultur organisasi sipil.

65. Data administratif disampaikan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasarakatan Kemerkumham.

Secara umum, kultur pada organisasi militer menuntut kontribusi dan kerja lebih dari personelnnya seperti siap untuk dihubungi atasan kapan pun (24 jam per hari) untuk tugas apa pun, dan izin cutinya berpeluang untuk ditolak.⁶⁶ Dalam situs Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, pejabat SDMnya bahkan mengingatkan anggota militer yang ingin masuk ke organisasi sipil terkait perbedaan pola komunikasi di antara kedua organisasi tersebut.⁶⁷

Kultur militeristik ini menyebabkan reformasi di lembaga penegak hukum, terutama berkaitan dengan pengelolaan SDM, menjadi terhambat. Studi kasus pengelolaan SDM di Kepolisian menemukan penyebab terhambatnya reformasi SDM karena masih melekatnya hubungan yang hierarkis.⁶⁸ Seorang aparat hukum yang posisi dan jabatannya di bawah akan cenderung melaksanakan segala perintah atasan, takut menyampaikan kritik atau perbedaan pendapat, dan memberikan loyalitasnya kepada atasan bukan visi-misi organisasi.⁶⁹ Oleh karena itu, seorang aparat penegak hukum berpotensi dipromosikan bukan sekedar kinerja dan kualitasnya, melainkan juga karena kepatuhan, kedekatan dan loyalitasnya kepada atasan.

Selain itu, ahli lain juga menyatakan lembaga penegak hukum masih memiliki keterbatasan aparat atau SDM untuk menangani kasus-kasus yang berat. Pendapat ini serupa dengan ahli pada pengukuran IPH tahun 2020 yang menyatakan bahwa kualitas APH untuk menangani kasus-kasus rumit perlu ditingkatkan. Peningkatan keahlian dan spesialisasi dalam menangani suatu perkara yang rumit dapat membuat kecepatan penanganan perkara meningkat dan jumlah personel yang ditugaskan dapat dikurangi.

66. Druckman, Daniel., Singer, Jerome E., VanCott, Harold P., National Research Council (U.S.) and Committee on Techniques for the Enhancement of Human Performance. *Enhancing Organizational Performance*. Washington D.C.: National Academy Press, 1997.

67. Jenny Hale, *Translating Military Culture to the Civilian Workplace*, 14 Juni 2017, <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1213804/translating-military-culture-to-the-civilian-workplace/>

68. Sarah Nuraini Siregar, *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*, dalam Sarah Nuraini Siregar ed, *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*, LIPI, 2015, Hlm.67

69. *Ibid.*

■ Variabel Ketersediaan Sarana Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Kemudahan Akses Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan data administratif, pemenuhan sarana dan prasarana di lembaga penegak hukum bagi penanganan perkara pidana anak (SPPA) dan penyandang disabilitas dianggap telah mencukupi (63.3). Pemenuhan ini dilandaskan pada UU SPPA dan UU Penyandang Disabilitas di mana pemerintah kemudian berkomitmen untuk melaksanakan UU tersebut dengan menganggarkan dan memenuhi kebutuhan anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana.

Tabel 8

Skor Pemenuhan Sarana SPPA dan Akses Penyandang Disabilitas di Lembaga Penegak Hukum

Data Administrasi ⁷⁰	MA	Jaksa	Polisi	Lapas
Skor Pemenuhan Sarana SPPA di setiap Lembaga Penegak Hukum	91.9	100.0	88.2	100
Skor Pemenuhan Sarana SPPA				95.0
Skor Pemenuhan Sarana Akses Penyandang Disabilitas di setiap Lembaga Hukum	88.0	100.0	31.9	1.5
Skor Pemenuhan Sarana Akses Penyandang Disabilitas				55.3

Pemenuhan sarana SPPA dan akses penyandang disabilitas diukur dari jumlah satuan kerja yang memenuhi standar SPPA dan akses penyandang disabilitas dibanding dengan jumlah satuan kerja yang ada. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan sarana SPPA sudah sangat baik dilakukan, sedangkan pemenuhan sarana akses penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan khususnya di Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagian besar lembaga penegak hukum yang dinilai pada IPH kali ini telah memiliki peraturan internal sebagai bentuk komitmen pemenuhan sarana prasarana bagi anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaporkan telah memiliki peraturan internal sebagai standar sarana-prasarana bagi anak dan penyandang disabilitas.

70. Data administratif disampaikan oleh MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Dirjen PAS Kemenkumham

Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) telah menetapkan standar pedoman pengadilan yang ramah bagi anak.⁷¹ Saat ini, total sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) pengadilan negeri yang sudah memiliki ruang sidang ramah anak; 325 (tiga ratus dua puluh lima) pengadilan negeri memiliki ruang diversi; 307 (tiga ratus tujuh) pengadilan negeri memiliki ruang tunggu ramah anak untuk anak yang tidak ditahan; dan 302 (tiga ratus dua) pengadilan negeri memiliki ruang tunggu ramah anak untuk anak yang ditahan. Selain itu, sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pengadilan negeri memiliki ruang *teleconference* untuk pemeriksaan saksi jarak jauh, dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) pengadilan negeri telah memiliki ruang tunggu bagi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), pekerja sosial dan penasihat hukum.

Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Keputusan untuk menentukan pola bangunan bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Dalam pelaksanaannya, Kemenkumham telah memiliki 33 (tiga puluh tiga) unit Lapas Anak yang sudah memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai sistem peradilan pidana anak. Pada lembaga Kepolisian, sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kepolisian Resor (Polres) telah memiliki ruang untuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Sedangkan untuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) baru terpenuhi di 20 (dua puluh) Polda, 6 Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), 6 (enam) Kepolisian Resor Metro (Polrestro), 9 (sembilan) Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan 46 Polres.

Sedangkan bagi penyandang disabilitas, Lembaga pengadilan, kepolisian, dan pemasyarakatan juga telah memiliki pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Surat Keputusan ini menyebabkan sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) pengadilan negeri memiliki Ruang Sidang Ramah Disabilitas; 197 (seratus sembilan puluh tujuh) pengadilan memiliki Lahan Parkir Khusus; 118 (seratus delapan belas) pengadilan memiliki Spot Khusus Disabilitas pada Ruang Sidang; dan 164 (seratus enam puluh empat) pengadilan memiliki Kursi Tunggu Khusus Penyandang Disabilitas; 184 (seratus delapan puluh empat) pengadilan memiliki Toilet Khusus Penyandang Disabilitas; 165 (seratus enam puluh lima) pengadilan

71. SK Dirjen Badilum no. 2176/ tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pedoman Pengadilan Ramah Anak

memiliki Antrian Prioritas untuk Penyandang Disabilitas; 67 (enam puluh tujuh) pengadilan memiliki Ruang Tunggu/Ruang Kesehatan; dan 46 (empat puluh enam) pengadilan memiliki obat-obatan untuk penanganan Penyandang Disabilitas.

Selain itu, beberapa pengadilan juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi mobilitas dan perolehan informasi penyandang disabilitas. Sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) pengadilan memiliki Alat Bantu Mobilitas; 114 (seratus empat belas) pengadilan memiliki Guiding Block dan Warning Block; 162 (seratus enam puluh dua) pengadilan memiliki Ramp/Bidang Landai; 143 (seratus empat puluh tiga) pengadilan memiliki Rambu/Papan Petunjuk; 126 (seratus dua puluh enam) pengadilan memiliki Website Ramah Disabilitas; 62 (enam puluh dua) pengadilan memiliki Layar/Media Informasi yang menggunakan Screen Reader; 23 (dua puluh tiga) pengadilan memiliki Layar/Media Informasi yang disisipkan bahasa isyarat; 54 (lima puluh empat) pengadilan memiliki Media Cetak Huruf Braille; dan 34 (tiga puluh empat) pengadilan memiliki Media Komunikasi Audio/Alat Bantu Dengar.

Berdasarkan laporan dari pihak Kepolisian, Lembaga tersebut telah memiliki peraturan internal tentang standar sarpras penyandang disabilitas telah dibuat dan tersebar di 447 Polres dalam bentuk SOP. Mereka juga melaporkan bahwa semua Polres atau Kepolisian Daerah (Polda) telah dilengkapi untuk sarana prasarana tersebut. Dalam penelitian dan penulisan laporan ini, kami belum memiliki kesempatan untuk memeriksa (reviu) peraturan internal tersebut dan meninjau ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi Polres yang dilaporkan pihak Kepolisian.

Sedangkan pada Lembaga pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 pada halaman 45 poin 5 Utilitas dan Prasarana Bangunan. Hingga saat ini, Kemenkumham melaporkan telah memiliki 10 (sepuluh) Lapas dari 682 (enam ratus delapan puluh dua) Lapas yang memenuhi standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga yang belum memiliki peraturan internal dan laporan pemenuhan sarana-prasarana bagi anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan hukum pidana. Dengan jumlah Kejaksaan Negeri

(Kejari) mencapai 438 (empat ratus tiga puluh delapan) yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, Kejaksaan memiliki pekerjaan rumah yang berat dalam memenuhi standar UU SPPA dan UU Penyandang Disabilitas.

■ Variabel Prosedur Penanganan Perkara

Berdasarkan data administratif dan wawancara ahli, lembaga penegak hukum belum mampu memenuhi asas peradilan yang cepat dan sederhana, serta belum optimal dalam memanfaatkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dalam penanganan perkara pidana

Tabel 9
Skor Pemanfaatan Data
dalam Pelaksanaan SPPT-TI

Data Administrasi ⁷²			
Lapas		Jaksa	
Dokumen P-48	99.9	Dokumen SPDP	24.2
Dokumen BA-17	77.7	Dokumen Petikan	25.0
Dokumen Petikan	62.6		-
Rata-rata Jumlah Skor Setiap Lembaga	80.1	Rata-rata Jumlah Skor Setiap Lembaga	24.6
Skor Pemanfaatan Data dalam Pelaksanaan SPPT TI			52.3

Data administrasi di atas diambil dari pemanfaatan data pada setiap bulan di tahun 2021. Lapas memanfaatkan data SPPT-TI pada tiga jenis dokumen, sedangkan Kejaksaan memanfaatkan data SPPT-TI pada dua jenis dokumen.

Salah satu ahli menyatakan bahwa sistem teknologi informasi semestinya dapat memudahkan penanganan perkara sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan sederhana. Inisiasi pengembangan SPPT-TI sudah terjadi beberapa tahun lalu. Pada awalnya, Bappenas melakukan inisiasi kajian untuk meningkatkan proses penanganan perkara tindak pidana pada tahun 2013. Kajian tersebut merekomendasikan pengembangan SPPT-TI untuk “mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan”.


72. Data administratif disampaikan oleh Kemenko Polhukam. Data dari Kepolisian dan MA pada tahun 2021 tidak tersedia

Selain itu, Bappenas juga meyakini bahwa SPPT-TI dapat “menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil, sehingga dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berkualitas dan tercapainya tujuan pembangunan nasional”.⁷³

Pada tahun 2017, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkumham) bertanggung jawab dalam melakukan percepatan pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu antar instansi penegak hukum.⁷⁴ Belum terimplementasinya penggunaan SPPT-TI di antara lembaga penegak hukum membuat Kemenkopolkumham pada tahun 2022 mengumpulkan lembaga-lembaga terkait untuk menyepakati pedoman kerja bersama.⁷⁵

Namun, sistem peradilan pidana yang masih menganut prinsip kompartementasi atau pemisahan fungsi menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemanfaatan teknologi informasi. Dampak lain dari pemisahan tersebut, yaitu ketidaksinkronan pelaksanaan SOP antar lembaga penegak hukum untuk memenuhi prinsip asas peradilan yang cepat dan sederhana.

▮ Variabel Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum



73. Bappenas, *Koordinasi Strategis Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi: Strategi dan Road Map SPPT IT 2016-2019*, 23 Oktober 2017, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzmfB9vz9AhX3ADQIHbPtDGM4FBAWegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fditkumla.si.bappenas.go.id%2Fdownload%2Flaporan_SPPT_TI.pdf&usg=AOvVaw3drq4jTiiUv5dTKtQxGEuz.

74. Kantor Staf Presiden, *Pedoman Kerja Pelaksana SPPT TI Lembaga Penegak Hukum Resmi Diluncurkan*, 13 Februari 2017, <https://www.ksp.go.id/pedoman-kerja-pelaksana-sppt-ti-lembaga-penegak-hukum-resmi-diluncurkan.html>.

75. Diakses dari <https://polkam.go.id/menko-polhukam-sppt-ti-membuat-administrasi-penegakan-hukum-lebih/>

Berdasarkan survei terhadap 3.607 responden seluruh Indonesia, 66.0% responden percaya terhadap Lembaga penegak hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Dari keempat Lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan) yang ditanyakan kepada responden, pengadilan menjadi lembaga yang paling dipercaya (69.1%) dan kepolisian menjadi lembaga yang kurang dipercaya (53.9%) oleh responden.

Hasil ini sejalan dengan riset-riset yang dilakukan baik oleh Lembaga nasional maupun internasional. Pada publikasi *Rule of Law Index*, skor penanganan perkara tindak pidana di Indonesia mendapatkan nilai rendah, sebesar 0.38. Pengukuran ini dilakukan oleh The World Justice Project dengan melibatkan ahli dan responden rumah tangga yang menilai penegakan hukum tindak pidana masih belum imparial, melindungi hak-hak tersangka-terdakwa, bebas dari korupsi dan pengaruh pemerintah.⁷⁶

Kepolisian menjadi lembaga yang paling disorot pada variabel ini. Hal ini sejalan juga dengan berbagai pengukuran terkait. Pada pertengahan tahun 2022, kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian menurun dikarenakan kasus pembunuhan yang melibatkan petinggi Polri.⁷⁷ Transparency International dalam *Global Corruption Barometer* juga melaporkan bahwa responden menganggap Kepolisian lebih koruptif (30.0%) dibandingkan pengadilan (13.0%). Hal ini dikarenakan hampir setengah dari responden (41.0%) melaporkan setidaknya terjadi penyuapan ketika berhadapan dengan instansi Kepolisian.⁷⁸

Pilar Penegakan Hukum

Pilar penegakan hukum terdiri dari 8 (delapan) variabel dan 16 (enam belas) indikator. **Penilaian terhadap pilar ini didasarkan pada sumber data administrasi K/L serta wawancara pakar.** Pilar ini mendapatkan skor akhir **0.63** yang mana berada pada rentang **baik**. Delapan variabel dalam pilar penegakan hukum adalah: 1) Penegakan Konstitusi; 2) Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum; 3) Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM Berat; 4) Layanan Hukum bagi Masyarakat dalam Penegakan Hukum; 5) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi; 6) Penegakan

76. World Justice Project, Indonesia: Criminal Justice, 2021, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Indonesia/Criminal%20Justice/>

77. Monavoa Ayi Rizaty, *Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%*, 21 Oktober 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>.

78. Transparency International, *Global Corruption Barometer 2020*, <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020>.

Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan; 7) Eksekusi Putusan Pengadilan; 8) Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Penegakan hukum dalam IPH didefinisikan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum (law in action) dan pelaksanaan putusan hakim.

■ Variabel Penegakan Konstitusi

Variabel pertama pada pilar penegakan hukum bersumber dari data administrasi K/L untuk 1 (satu) indikator, yakni: persentase tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang. Hak Uji Materiil (*judicial review*) ditujukan untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.⁷⁹ Dalam hal ini, kekuasaan negara dalam membuat undang-undang dapat diuji dengan menilai kesesuaian materinya terhadap konstitusi. Hasil uji materiil tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang ataupun pemerintah sebagai pelaksana putusan MK.

Tabel 10
Skor Tindak Lanjut Putusan MK terkait
Pengujian Undang-Undang

Data Administrasi ⁸⁰	
Jumlah putusan MK yang mengabulkan permohonan UU yang ditindaklanjuti	1
Jumlah putusan MK yang mengabulkan permohonan PUU	14
Skor Tindak Lanjut Putusan MK terkait Pengujian UU	7.1

Hasil temuan variabel ini berdasarkan data dari MK, selama tahun 2021 terdapat 14 (empat belas) permohonan uji materiil yang dikabulkan oleh MK. Namun, hanya 1 (satu) putusan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan data pemantauan tindak lanjut putusan MK. Hal ini menandakan bahwa penegakan putusan MK masih sebatas “di atas kertas”, mengingat masih banyaknya putusan MK yang belum direalisasikan oleh pembuat undang-undang atau pemerintah.

79. Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11(3) September (2014), hlm. 421.

80. Data administratif disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

■ Variabel Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Variabel kedua terdiri dari 3 (tiga) indikator, yakni: 1) tingkat kesesuaian kebijakan mengenai keadilan restoratif di lembaga terkait prinsip-prinsip keadilan restoratif; 2) tingkat kesesuaian penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan prinsip keadilan restoratif; serta 3) tingkat pemulihan korban dalam lingkup pelaksanaan keadilan restoratif. Penilaian terhadap variabel ini mencakup dua sumber, yakni wawancara dengan pakar untuk indikator pertama dan kedua, serta data administrasi K/L untuk indikator ketiga. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, keadilan restoratif dalam penegakan hukum berjalan dengan cukup baik, meskipun terdapat banyak hal yang masih perlu ditingkatkan. Variabel ini mendapatkan skor 60.2 yakni dalam kategori **cukup**.

Keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸¹ Pakar berpendapat bahwa tingkat kesesuaian kebijakan mengenai keadilan restoratif di lembaga terkait dengan prinsip keadilan restoratif telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, walaupun terdapat pengaturan yang berbeda di kebijakan antar aparat penegak hukum. Dari ke-enam prinsip keadilan restoratif sebagaimana hasil penelitian Bappenas dengan Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif,⁸² pakar berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip yang belum diimplementasikan, yakni keadilan restoratif bukan merupakan penghentian perkara serta keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan terhadap keempat prinsip lainnya, pakar berpendapat bahwa telah diimplementasikan dengan baik oleh APH. Pakar juga menyoroti bahwa belum adanya definisi keadilan restoratif yang disepakati di seluruh K/L. Hal ini menyebabkan terdapat perbedaan implementasi keadilan restoratif yang tidak seragam, seperti tidak semua APH menerapkan keadilan restoratif di semua tahapan.

81. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6

82. Prinsip keadilan restoratif yang digunakan dalam pengukuran IPH 2021 ialah sebagai berikut: 1) keadilan restoratif bukan merupakan penghentian perkara; 2) keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana; 3) keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi; 4) keadilan restoratif harus memastikan pemberdayaan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak (pelaku, korban, dan pihak yang terkait); 5) keadilan restoratif berprinsip pada kesukarelaan, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; 6) keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pemberian hukuman tindakan sebagai ciri pemulihan kepada ABH sudah berjalan. Dalam perkara ABH, pakar berpendapat bahwa keadilan restoratif bukan fokus utama, tetapi kepentingan anak yang utama, hal ini juga sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yakni kepentingan terbaik anak. Namun pada dasarnya pakar berpendapat bahwa perlu adanya peningkatan penanganan implementasi keadilan restoratif pada perkara ABH, misalnya dengan mengakomodir upaya lain seperti asesmen kebutuhan terhadap pelaku.

Tabel 11
Skor Tingkat Pemulihan Korban dalam
Lingkup Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Data Administrasi ⁸³	
Jumlah pemohon layanan rehabilitasi, kompensasi, restitusi	1.851
Jumlah penerima layanan rehabilitasi, kompensasi, restitusi	1.062
Skor Tingkat Pemulihan Korban dalam Lingkup Pelaksanaan Keadilan Restoratif	57.4

Tingkat pemulihan korban dalam lingkup pelaksanaan keadilan restoratif dalam kategori cukup (57.4), Selain itu, terdapat juga data jumlah terlindung (yang telah mendapatkan layanan rehab medis, psikososial, kompensasi) sebanyak 1.851 terlindung. Sedangkan jumlah pemohon layanan rehab medis, psikososial, dan kompensasi adalah 1.062. Ada pun, jumlah permohonan restitusi (biaya restitusi) dari hasil perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan data administrasi K/L ialah Rp. 11.797.178.667, dan biaya restitusi yang diputus oleh hakim ialah sebanyak Rp. 3.734.676.408. Berdasarkan data restitusi tersebut, masih terdapat persoalan dimana biaya restitusi yang diputuskan oleh hakim terpaut jauh dengan biaya restitusi hasil perhitungan dari LPSK. Hal ini menyebabkan upaya pemulihan terhadap korban menjadi tidak optimal.

■ Variabel Penanganan Pelanggaran HAM Berat

Variabel ketiga pada pilar ini ialah penegakan hukum perkara pelanggaran HAM berat, yang mana terdiri dari 1 (satu) indikator, yakni efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Variabel ini mendapatkan skor 36.7% yang mana pada kategori **buruk**. Skor tersebut didapatkan dari wawancara pakar.

83. Data administratif dari Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2021.

Menurut pakar, penanganan kasus pelanggaran HAM berat masih belum optimal. Hak atas pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁸⁴ Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁸⁵

Pakar berpendapat bahwa konsep pemulihan dalam pelanggaran HAM berat terdiri dari unsur: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, serta reparasi. Reparasi adalah pemulihan hak-hak korban serta jaminan ketidak-berulangan kembali. Selain itu pakar berpendapat bahwa unsur penting dalam pemulihan HAM berat ialah pembaruan. Pembaruan (*reform*) terdiri atas beberapa unsur, yakni sistem, orang, serta alatnya. Saat ini, permasalahan yang terjadi menurut pakar ialah tidak adanya pengadilan yang memiliki status sebagai Pengadilan HAM dan masih minimnya para personel APH yang memiliki kapasitas dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ketidakefektifan juga terjadi karena belum maksimalnya pengawasan terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM berat institusi penegak hukum. Selain itu, pakar berpendapat bahwa memberikan rekomendasi penanganan HAM berat belum menjadi kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sehingga menyebabkan penanganan HAM berat belum dapat dilakukan secara optimal. Adapun terdapat 7 (tujuh) berkas perkara laporan pelanggaran HAM berat yang belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, yakni: Peristiwa Trisakti, Peristiwa Semanggi 1, Peristiwa Semanggi 2, Peristiwa Mei 1998 tentang penghilangan orang secara paksa, Peristiwa Talang Sari 1989, Peristiwa Penembakan Misterius, Peristiwa 1965-1966, serta Peristiwa Wasior dan Wamena Papua.⁸⁶ Penyelesaian HAM Berat di luar pengadilan baru diakomodir oleh Pemerintah pada tahun 2022 melalui pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.⁸⁷

84. Indonesia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 6.

85. Indonesia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 7.

86. Komnas HAM, *Komnas HAM Kirim Balik 7 Berkas Perkara Pelanggaran Berat HAM ke Kejaksaan*, 2019, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2019/02/20/38/komnas-ham-kirim-balik-7-berkas-perkara-pelanggaran-berat-ham-ke-kejakung.html> pada tanggal 28 Maret 2023.

87. Pembentukan Tim tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.

■ Variabel Layanan Hukum bagi Masyarakat dalam Penanganan Hukum

Variabel keempat pada pilar ini adalah layanan hukum bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai variabel ini, dimana keseluruhan data didapatkan dari data administrasi K/L. Indikator pertama dari variabel ini adalah persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya (prodeo) peradilan umum, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara.

Tabel 12
Skor Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima
Layanan Hukum Di Peradilan Umum, Agama, dan TUN

Data Administrasi ⁸⁸	Badilum	Badilag	Miltun	Total
Jumlah penerima layanan prodeo	126	2.122	11	2.259
Jumlah pemohon layanan prodeo	126	5.589	11	5.726
Skor Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)				39.5
Jumlah penerima layanan sidang di luar	2.355	5.282	360	7.997
Jumlah pemohon layanan sidang di luar	2.355	5.282	360	7.997
Skor Persentase Orang Tidak Mampu Yang Menerima Layanan Sidang di luar Gedung Peradilan				100.0
Jumlah penerima layanan Posbankum	47.333	1.899	597	49.829
Jumlah pemohon layanan Posbankum	47.333	1.899	597	49.829
Skor Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pos Bantuan hukum				100.0

Di tahun 2021, data administrasi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah pemohon biaya prodeo sebanyak 5.726, sedangkan untuk jumlah penerima biaya prodeo adalah sebanyak 2.259. Berdasarkan angka ini, indikator pertama mendapatkan skor 39.5%. Selain itu, data administrasi Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa 100% orang tidak mampu sebanyak 7.997 orang menerima layanan sidang di luar gedung pengadilan (peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara).

88. Data administratif disampaikan oleh Mahkamah Agung.

Indikator selanjutnya pada variabel ini menunjukkan bahwa terdapat 100% orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum di peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara. Indikator kedua dan ketiga dari variabel ini mendapatkan persentase 100%, yang berarti seluruh permohonan ditindaklanjuti oleh K/L terkait, dalam hal ini Mahkamah Agung. Indikator keempat pada variable, yaitu persentase pemberian bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin mendapatkan skor 81,4%. Nilai tersebut didapatkan dari data BPHN, dimana dari 15.572 pemohon, sebanyak 12.682 permohonan yang dikabulkan.

■ Variabel Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Variabel kelima dari pilar ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang didukung oleh 2 (dua) indikator, yakni keberhasilan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi dan persentase pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi. Variabel ini mendapatkan skor dengan persentase 75.6%, yang mana berada pada kategori **baik**. Penilaian terhadap variabel kelima didapatkan dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Tabel 13
Skor Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Data Administrasi ⁸⁹	
Skor Keberhasilan Penuntutan Perkara Korupsi di KPK	86.5
Skor Keberhasilan Penuntutan Perkara Korupsi di Kejaksaan	85.3
Skor Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	85.9

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa tingkat keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi sebesar 85.9%. Keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari tingkat penghukuman (*sentencing rate*), yakni perbandingan besaran putusan berupa lamanya pidana badan, nilai denda, nilai uang pengganti dan/atau rampasan yang ditetapkan oleh hakim pada tingkat pertama, dibandingkan dengan besaran tuntutan (lamanya pidana badan, nilai denda, dan nilai uang pengganti, dan/atau rampasan) pada perkara tersebut. Persentase tingkat penghukuman di Kejaksaan RI ialah 85.3%, sedangkan di KPK ialah 86.5%.

89. Data administratif disampaikan oleh KPK dan Kejaksaan.

Tabel 14
Skor Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi

Data Administrasi ⁹⁰	
Skor Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi di KPK	84.6
Skor Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan	46.0
Skor Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi	65.2

Indikator kedua pada pilar ini, persentase pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi mendapatkan nilai sebesar 65.2%. Data ini didapatkan dari data aset dalam tindak pidana korupsi yang dipulihkan (*asset recovery*) Kejaksaan dan KPK.⁹¹ Berdasarkan data Kejaksaan RI, jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berhasil dikembalikan ialah: 99,6% barang rampasan; 85,2% uang sitaan; 227% denda; 17.8% uang pengganti. Secara keseluruhan berdasarkan data Kejaksaan RI, jumlah keuangan negara yang dikembalikan adalah sebesar Rp. 1.960.123.131.862,91. Selain itu, berdasarkan data KPK, persentase *asset recovery* sebesar 84.6%.

■ Variabel Penegakan Hukum yang sesuai Peraturan Perundang-undangan

Variabel keenam dari pilar ini adalah penegakan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan. Variabel ini terdiri dari persentase permohonan praperadilan yang ditolak dan tingkat pemenjaraan yang melebihi waktu (*overstaying*). Untuk indikator persentase permohonan praperadilan yang ditolak adalah sebesar 10.2%, data ini didapatkan dari persentase jumlah permohonan yang ditolak, yakni sebanyak 1.147 perkara, dibandingkan jumlah keseluruhan permohonan total 11.275 perkara. Artinya sebagian besar penanganan perkara sudah sesuai dengan prosedur.

90. Data administratif disampaikan oleh KPK dan Kejaksaan.

91. *Asset Recovery* korupsi adalah realisasi PNPB yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda dibandingkan dengan akumulasi nilai (uang pengganti, denda, dan rampasan) berdasarkan nilai putusan (uang pengganti, denda, dan rampasan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah diterima secara lengkap.

Tabel 15
Skor Tingkat *Overstaying*

Data Administrasi ⁹²	
Jumlah tahanan <i>overstaying</i>	8.619
Jumlah tahanan seluruhnya	46.515
Skor Tingkat <i>Overstaying</i>	18.5

Persentase *overstaying* dihitung dari jumlah tahanan *overstaying* sebanyak 8.619 orang dibandingkan dengan jumlah tahanan keseluruhan sebanyak 46.515 orang. Sehingga didapatkan persentase *overstaying* di tahun 2021 adalah sebesar 18.5%. Walaupun capaian pada variabel ini dapat dikatakan baik, terjadi penurunan nilai dari IPH tahun 2021, di mana pada tahun 2020 jumlah praperadilan yang ditolak sebesar 8,0% dan jumlah tahanan yang *overstay* di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lapas hanya 3,0%. Berdasarkan data tersebut, variabel ini mendapatkan skor pada kategori **baik**.

■ Variabel Eksekusi Putusan Pengadilan

Tabel 16
Skor Persentase Eksekusi Putusan

Data Administrasi ⁹³	
Jumlah eksekusi Putusan perdata	1.179
Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata	3.310
Skor Persentase Eksekusi Putusan Perdata	35.6
Jumlah yang dieksekusi putusan pidana	70.879
Jumlah putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT)	74.604
Skor Persentase Eksekusi Putusan Pidana	95.0

Variabel ketujuh ialah eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana terdiri dari dua indikator, persentase eksekusi putusan perdata dan persentase eksekusi putusan pidana. Variabel ini mendapatkan skor 65.3% yang mana berada pada kategori **cukup**. Berdasarkan data administrasi K/L, indikator persentase eksekusi putusan perdata sebesar 35.6%.

92. Data administratif disampaikan oleh Dirjen PAS Kemenkumham

93. Data administratif disampaikan oleh Mahkamah Agung

Sedangkan untuk indikator persentase eksekusi putusan pidana sebesar 95.0%.

Angka di atas menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam hal eksekusi putusan pengadilan. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara perdata jauh lebih rendah daripada perkara pidana. Terkait hal ini, pada tahun 2019, LeIP telah membuat kajian yang membahas tentang problematika eksekusi putusan pada perkara perdata.⁹⁴ Di dalam kajian tersebut, selain permasalahan terkait kompleksitas hukum seputar eksekusi perdata, LeIP juga mengidentifikasi hambatan terkait aspek kelembagaan pada pelaksanaan putusan perdata, salah satunya terkait dukungan terhadap jurusita pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saat mengeksekusi putusan perkara perdata.⁹⁵ Dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka terdapat kemungkinan dimana yang bersangkutan melakukan upaya untuk menghalangi atau melawan upaya eksekusi dari pihak belum memiliki dukungan keamanan yang dapat menjaga keselamatan dirinya apabila terjadi perlawanan saat eksekusi dilakukan. Hal ini secara kontras berbeda dengan pelaksanaan putusan perkara pidana oleh Penuntut Umum di Kejaksaan RI yang dibekali dengan wewenang untuk melakukan upaya paksa dan dukungan SDM dalam mengawal terpidana hingga akhirnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman pidananya.

■ Variabel Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

Variabel kedelapan adalah reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan terdiri dari satu indikator, yakni persentase residivisme. Reintegrasi sebagaimana tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

94. LeIP, *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Indonesia*, 2019, diakses melalui https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP_Asesmen-Awal-Eksekusi-Putusan-Perdata.pdf pada tanggal 22 Mei 2023

95. *Ibid*, hal. 73.

Berdasarkan data dari Kemenkumham, persentase residivisme adalah 6.3%. Hal ini didapatkan dari jumlah mantan narapidana yang mengulangi tindak pidana dalam kurun waktu 2 tahun setelah dinyatakan bebas sebanyak 9.339 orang, serta jumlah narapidana yang bebas di tahun 2021 (jumlah narapidana bebas 2 tahun sebelumnya) sebanyak 149.816. Data residivis tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan angka pada pengukuran IPH di tahun 2020, yaitu sebesar 14,0%. Data residivisme ini perlu dilihat dari segi jenis tindak pidana, karena untuk seseorang dapat dikatakan sebagai residivisme adalah saat melakukan tindak pidana yang sejenis. Berdasarkan data tersebut, variabel ini mendapatkan penilaian dengan kategori **sangat baik**.

Hasil analisis dari temuan data pilar penegakan hukum di atas menempatkan kondisi penegakan hukum dalam kategori rentang baik. Variabel-variabel yang menyumbang peningkatan nilai dari pilar penegakan hukum adalah reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, penegakan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tindak pidana korupsi. Sedangkan variabel-variabel yang memiliki nilai cukup namun masih perlu ditingkatkan adalah keadilan restoratif dalam penegakan hukum, eksekusi putusan pengadilan khususnya pada peradilan perdata, serta layanan bantuan hukum bagi masyarakat khususnya pada layanan pembebasan biaya perkara. Adapun variabel yang memiliki nilai buruk sehingga menurunkan nilai pilar adalah penegakan konstitusi dan penanganan HAM berat.

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

Pilar informasi dan komunikasi hukum terdiri dari 2 (dua) variabel dan 5 (lima) indikator. Keterbukaan informasi dan komunikasi hukum merupakan hak asasi manusia dan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.⁹⁶ Pilar ini mendapatkan skor **0.71** yang mana artinya pada kategori **baik**. Penilaian terhadap pilar ini mendapatkan kontribusi dari 2 (dua) variabel, yaitu: **1**) Informasi dan Komunikasi Hukum yang mudah diakses oleh masyarakat; serta **2**) Pengaduan Layanan Penanganan Perkara berbasis Teknologi Informasi. **Nilai yang didapatkan pada pilar ini didasarkan pada pengumpulan data melalui wawancara pakar dan data administratif kementerian dan/atau lembaga.**

96. Consideration UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

■ Variabel Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah diakses Masyarakat

Variabel pertama pada pilar informasi dan komunikasi hukum bersumber dari data wawancara pakar untuk 4 (empat) indikator, yakni: (1) tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap naskah akademik (NA), RUU, rancangan peraturan pemerintah (RPP), dan rancangan peraturan presiden (Raperpres); (2) tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi penanganan perkara; (3) tingkat kemudahan informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan atau pendampingan hukum; serta (4) tingkat kemudahan akses masyarakat memperoleh informasi putusan pengadilan. Para pakar pada keempat pilar sepakat bahwa kanal informasi hukum telah tersedia di masing-masing instansi terkait, mulai dari informasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penanganan pengaduan hukum, penanganan perkara, hingga putusan. Namun, selain ketersediaan konten pada kanal tersebut perlu ditingkatkan kualitas dari konten yang tersedia. Adapun peningkatan kualitas mencakup namun tidak terbatas pada: kecepatan mengunggah dokumen, kemudahan mengakses informasi dengan *user interface (UI)* dan *user experience (UX)* yang dapat digunakan oleh masyarakat. UI yang dimaksud ialah desain visual pada kanal informasi hukum tersebut perlu dibuat untuk lebih interaktif dan sederhana sehingga memudahkan masyarakat awam. Adapun UX yang dimaksud ialah kanal informasi hukum perlu menciptakan pengalaman pengguna yang maksimal dalam mengaksesnya. Kedua hal tersebut saat ini sulit ditemui oleh masyarakat pada kanal informasi hukum yang tersedia.

Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan legislasi dengan menggunakan internet. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kemenkumham telah menyediakan informasi peraturan perundang-undangan secara lengkap. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan telah dilakukan secara transparan oleh Pemerintah. Ketersediaan NA, RUU, RPP, dan Raperpres telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Namun, informasi mengenai bantuan atau pendampingan hukum belum tersedia secara maksimal. Masyarakat masih sulit untuk mendapatkan informasi mengenai bantuan atau pendampingan hukum baik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun secara manual.

Pakar berpendapat bahwa diperlukan kesadaran dari aparat penegak hukum untuk dapat menggandeng profesi lain seperti advokat dalam memberikan data terperinci dan terbuka terkait dengan spesifikasi keahlian serta ketersediaan advokat di masing-masing daerah.

Akses masyarakat terhadap informasi penanganan perkara dan informasi putusan pengadilan telah tersedia dengan cukup baik. Instansi yang menangani perkara pidana, seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyediakan kanal informasi penanganan perkara yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu juga, informasi putusan pengadilan telah tersedia melalui kanal informasi instansi penegak hukum. Namun pakar berpendapat bahwa diperlukan adanya perbaikan, seperti dalam hal ketersediaan informasi penanganan perkara secara waktu nyata (*real time*) serta ketersediaan putusan pengadilan yang cepat.

■ Variabel Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis Teknologi Informasi

Variabel kedua, yakni pengaduan layanan penanganan perkara berbasis teknologi informasi, terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat responsivitas dan penyelesaian pengaduan layanan penanganan perkara. Penilaian terhadap variabel ini berasal dari data laporan tingkat kepuasan masyarakat, yakni sebesar 87%.⁹⁷

Secara umum, pilar informasi dan komunikasi hukum dikategorikan baik dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tingkat ketersediaan informasi dan komunikasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat untuk tahun 2021 sudah cukup baik, dapat dilihat dari ketersediaan kanal informasi peraturan perundang-undangan di K/L, serta informasi penanganan perkara di lembaga penegak hukum. Permasalahan yang masih disoroti dari variabel ini adalah minimnya informasi layanan bantuan hukum, padahal hal tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat yang masih awam secara hukum. Laporan IPH 2020 memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya satu kanal informasi dan layanan hukum yang terintegrasi terkait publikasi peraturan perundang-undangan, yang mana belum tercapai pada pengukuran tahun 2021.

97. Data administratif berupa data tingkat kepuasan masyarakat dari platform lapor.go.id tahun 2020.

- b. Tingkat pengaduan layanan penanganan berbasis teknologi informasi telah tercapai dengan baik. Transformasi digital yang diterapkan oleh APH serta tingkat literasi digital masyarakat yang semakin membaik turut mendukung pemanfaatan teknologi informasi tersebut sebagai aspek layanan publik.

Internal Use Only

Bagian 4

Catatan terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

- 1 Kesimpulan Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021
- 2 Rekomendasi untuk Penguatan Pembangunan Hukum di Indonesia



KESIMPULAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2021

Secara umum, Indeks Pembangunan Hukum 2021 mendapatkan skor 0.60 dan demikian berada pada kategori Cukup. Penilaian tersebut merupakan kontribusi dari lima pilar yang menggambarkan Pembangunan Hukum di Indonesia. Berikut ini adalah hasil penilaian dari masing-masing pilar:

Pilar Budaya Hukum

- Pilar Budaya Hukum mendapatkan skor 0.75 dengan demikian berada pada kategori Baik.
- Pilar Budaya Hukum bertujuan untuk mengukur pola-pola perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam sistem hukum nasional. Artinya, Budaya Hukum ditunjukkan dengan hal-hal konkrit ketika hukum difungsikan. Dalam pengukuran IPH 2021, diketahui bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat pada dasarnya menunjukkan tingkat yang baik secara keseluruhan. Meski demikian, tingkat kepatuhan hukum masyarakat tersebut masih belum merata di setiap aspek/jenis permasalahan hukum. Dari kelima aspek variasi yang diukur, tingkat kepatuhan hukum yang baik ditemukan hanya pada 4 (empat) jenis permasalahan hukum, yaitu terkait lalu lintas, kriminalitas, pajak, dan korupsi. Akan tetapi, tingkat kepatuhan hukum masih rendah untuk isu perkawinan anak. Hal yang sama juga ditemukan pada pola perilaku hukum pemerintah. Secara umum, tingkat kepatuhan aparat pemerintah terhadap hukum yang berlaku sudah cukup baik, kecuali di bidang tata usaha negara (TUN) di mana banyak putusan perkara tata usaha negara yang tidak dipatuhi oleh pemerintah.
- Terkait tingkat kepatuhan hukum masyarakat pada isu perkawinan anak, hal ini dilihat berdasarkan rasio angka permohonan dispensasi kawin dan angka perkawinan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Pada pengukuran tahun 2021, tingkat kepatuhan untuk isu perkawinan anak adalah 40%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum memahami dan mematuhi ketentuan hukum tentang usia minimal perkawinan yang diperbolehkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun dan mengenai urgensi dispensasi kawin yang diperbolehkan oleh UU Perkawinan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, meng-

ingat pada dasarnya perkawinan anak di berbagai negara sudah dilarang karena banyaknya dampak negatif terhadap anak dan kerap diikuti dengan pemaksaan.

- Terkait tingkat kepatuhan hukum pemerintah di bidang TUN. Hal ini dilihat berdasarkan perbandingan jumlah putusan TUN yang dieksekusi dan jumlah putusan TUN secara keseluruhan. Dengan kata lain, semakin tinggi putusan TUN yang dilaksanakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pemerintah. Namun, dari 475 (empat ratus tujuh puluh lima) putusan TUN, hanya 45 (empat puluh lima) putusan (9.5%) yang dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal dalam perkara TUN, putusan pengadilan merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara (*inter pares*). Artinya, banyak pejabat yang tidak sukarela melaksanakan putusan TUN yang ditujukan kepadanya. Di sisi lain, akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan TUN oleh pihak pemerintah, pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, pejabat terkait pada dasarnya diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk melaksanakan putusan, sebelum KTUN yang disengketakan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Apabila tidak dilaksanakan, konsekuensi lanjutan yang dapat terjadi adalah dikenakan uang paksa/sanksi administratif, diumumkan di media massa, hingga dilaporkan kepada Presiden. Meski demikian, pengadilan tidak memiliki cukup wewenang untuk memastikan bahwa seluruh upaya tersebut dilaksanakan oleh pihak pemerintah, sehingga pelaksanaan putusan TUN itu sendiri sangat bergantung pada kesadaran hukum pemerintah.

Pilar Materi Hukum

- Pilar Materi Hukum mendapatkan skor **0.25** yang berada pada kategori **Buruk**.
- Pilar Materi Hukum bertujuan untuk mengukur kualitas dari kerangka hukum yang berlaku. Idealnya, pembangunan hukum didukung oleh pembentukan kerangka hukum yang baik pula. Hal ini dapat dilihat berdasarkan aspek formil maupun aspek materiil. Aspek formil yang dimaksud berkaitan dengan proses pembentukan peraturan. Dalam hal ini, aspek formil diukur dengan melihat pada kesesuaian proses pembentukan peraturan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan. Sedangkan aspek materiil diukur dengan melihat pada kesesuaian kerangka hukum dengan kebutuhan publik. Namun, kedua

hal tersebut masih belum dilaksanakan secara optimal oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dinilai masih belum melibatkan partisipasi publik dan kerangka hukum yang dibentuk masih belum merepresentasikan kebutuhan publik.

- Selain itu, materi hukum yang baik menghendaki adanya keteraturan antar kerangka hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau tumpang tindih peraturan. Saat ini, publik dapat mengajukan uji materiil maupun uji formil terhadap kerangka hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pilar materi hukum juga mengukur sejauh mana kerangka hukum yang disahkan telah harmonis. Dalam IPH 2021, hal tersebut diukur dengan membandingkan jumlah putusan uji materiil/formil yang dikabulkan dengan jumlah keseluruhan permohonan uji materiil/formil, di MA maupun MK. Hasil menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih lemah dalam pembentukan peraturan pemerintah yang dilihat dari banyaknya putusan uji materiil yang dikabulkan oleh MA. IPH 2021 juga mengukur tingkat harmonisasi secara horizontal antara peraturan perundang-undangan yang setara. Hal ini dilihat dari data hasil tindak lanjut analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hasil menunjukkan bahwa hanya 41.7% peraturan yang telah dinyatakan harmonis, sedangkan sisanya ditindaklanjuti dengan perubahan ataupun pencabutan.
- Pilar Materi Hukum juga menghendaki kinerja pembentukan kerangka hukum yang baik. Dalam hal ini, pembentukan peraturan dilihat berdasarkan kinerja pembuat peraturan dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden (progsun). Kedua program tersebut dibandingkan dengan realisasi peraturan yang disahkan. Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kinerja prolegnas dan progsun hanya sebesar 13.4%.

Pilar Kelembagaan Hukum

- Pilar Kelembagaan Hukum mendapatkan skor **0.58** yang berada pada kategori **Cukup**.
- Pilar Kelembagaan Hukum merupakan pengejawantahan dari konsep struktur hukum dalam teori sistem hukum. Dalam hal ini, IPH 2021 mengukur struktur hukum dengan melihat pada kesiapan negara dalam membentuk lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Setidaknya

terdapat 5 (lima) variabel yang digunakan untuk mengukur hal tersebut, yaitu kecukupan anggaran, manajemen SDM APH, ketersediaan sarana dan prasarana; dan prosedur penanganan perkara; dan kepercayaan publik.

- Variabel kecukupan anggaran mendapatkan penilaian yang paling baik dibanding variabel lainnya di dalam pilar ini. Hal ini pada dasarnya mengindikasikan dua hal. *Pertama*, secara administratif lembaga penegak hukum pada dasarnya sudah didukung dengan anggaran yang cukup dalam menangani perkara. *Kedua*, kecukupan anggaran tersebut harus dilihat secara utuh dengan membandingkan anggaran penegakan hukum pidana dengan sektor lain untuk menentukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Selain itu, sistem penganggaran serta pelaporan yang memberi insentif lembaga penegak hukum untuk melaporkan kecukupan anggaran, meski dalam realitanya belum tentu anggaran mencukupi.
- Terkait manajemen SDM aparat penegak hukum, jumlah personel yang dinyatakan cukup masih perlu diikuti dengan kapasitas dalam menangani perkara-perkara berat. Selain itu, independensi dan pengelolaan SDM juga masih dinilai kurang karena corak militeristik yang masih melekat pada instansi penegak hukum.
- Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, lembaga penegak hukum perlu memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya bagi kelompok rentan, seperti anak dan penyandang disabilitas. Meski secara normatif beberapa instansi telah memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi perlu diikuti dengan penyediaan fasilitas yang sesuai dengan standar dan dapat membuka akses keadilan bagi kelompok rentan.
- Terkait prosedur penanganan perkara, IPH 2021 menyoroti mengenai keterpaduan lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan. Secara normatif, pemerintah sudah menerapkan sistem peradilan pidana terpadu yang diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang sinkron antar instansi-instansi dalam sistem peradilan pidana. Namun, pemisahan lembaga penegak hukum yang saat ini berlaku justru menghambat pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri.
- Terkait kepercayaan publik, pada dasarnya mayoritas publik menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik terhadap lembaga penegak hukum. Meski demikian, publik menilai bahwa instansi kepolisian sebagai lembaga yang kurang dapat dipercaya dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Pilar Penegakan Hukum

- Pilar Penegakan Hukum mendapatkan skor **0.63** yang berada pada kategori **Baik**.
- Secara garis besar, pilar penegakan hukum telah cukup baik. Terdapat beberapa jenis perkara yang disoroti pada pilar ini, seperti tindak pidana korupsi, kasus HAM berat, serta penegakan hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum, diantaranya konstitusi, keadilan restoratif, eksekusi putusan pengadilan, dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Namun, perlu adanya peningkatan, khususnya dalam hal standarisasi kebijakan keadilan restoratif di lembaga terkait. Prinsip-prinsip yang digunakan dapat mengacu kepada prinsip keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Bappenas dalam penelitian dengan Konsorsium Masyarakat Sipil. Selain itu, terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM berat juga perlu disoroti lebih lanjut oleh pemerintah, mengingat saat ini belum dilakukan secara optimal. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masih belum tegas apakah diselesaikan di dalam maupun di luar pengadilan.
- Capaian terendah pada pilar ini dapat ditemukan pada variabel penegakan konstitusi. Mayoritas Putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materiil belum diikuti dengan tindak lanjut oleh pembuat undang-undang dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan konstitusi belum optimal atau masih sebatas di atas kertas saja. Untuk dapat dirasakan dampaknya, maka perlu ada tindak lanjut terhadap setiap putusan-putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materiil tersebut

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

- Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum mendapatkan skor **0.71** yang berada pada kategori **Baik**.
- Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum bertujuan untuk mengukur tingkat demokrasi hukum dalam suatu negara. Idealnya, pembangunan hukum diikuti dengan semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi hukum. Selain itu, IPH 2021 juga mengukur terkait efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam mekanisme penyelesaian masalah hukum ataupun pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat.

- Dalam pengukuran IPH 2021, akses informasi dan komunikasi hukum pada dasarnya sudah dimudahkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Meski demikian, hal tersebut masih belum dirasakan secara merata dalam beberapa aspek. Misalnya, dalam konteks informasi bantuan hukum, masih belum tersedia kanal informasi yang bersifat lengkap dan dapat menghubungkan antara pencari keadilan dan pemberi bantuan hukum. Di sisi lain, keterbukaan informasi di bidang peraturan perundang-undangan pada dasarnya sudah baik dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, publik dapat mengakses dengan mudah produk-produk peraturan melalui kanal informasi yang disediakan oleh setiap instansi. Namun demikian, hal ini belum diikuti dengan metode penyerapan aspirasi yang sesuai, sehingga tingkat partisipasi publik dalam penyusunan perundang-undangan masih rendah.
- Publik juga mengapresiasi transformasi layanan publik menjadi berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh instansi-instansi penegakan hukum, termasuk dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Hal ini kedepannya perlu diikuti dengan peningkatan dari tingkat responsivitas instansi penegak hukum dalam memberikan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima.

REKOMENDASI UNTUK PENGUATAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

- Diperlukan penguatan dan transformasi pendidikan hukum yang merata untuk meningkatkan literasi hukum baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Khusus terkait isu-isu yang memiliki kedekatan dengan nilai budaya, seperti perkawinan anak, maka pemerintah perlu melakukan langkah yang lebih besar dari sekedar melakukan sosialisasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengetatan penerapan regulasi terkait perkawinan anak. Saat ini, sebetulnya sudah ada mekanisme diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak, yaitu dispensasi kawin. Meski demikian, paradigma yang umumnya berkembang saat ini adalah bahwa perkawinan anak adalah suatu hal yang diperbolehkan, sehingga dispensasi kawin hanya bersifat sebagai formalitas semata. Paradigma ini harus diubah menjadi semua perkawinan anak harus dianggap dilarang dan disertai mekanisme dispensasi kawin yang ketat dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, MA RI perlu memberikan pelatihan lanjutan kepada para hakim yang menangani perkara dispensasi kawin mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, para hakim tersebut diharapkan dapat mencegah praktek dan dampak negatif dari perkawinan anak.
- Di sisi lain, pemerintah juga perlu menunjukkan perilaku taat dan patuh hukum, salah satunya terkait pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Rendahnya tingkat kepatuhan hukum pemerintah terhadap putusan PTUN, jika dibiarkan terus menerus akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk juga tidak patuh terhadap hukum. Oleh karenanya, Pemerintah melalui masing-masing inspektorat atau unit pengawasan terkait perlu melakukan pengawasan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mendorong pelaksanaan dari putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Di bidang legislasi, perlu adanya perbaikan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan didukung oleh teknologi dan sistem informasi database peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan komitmen dan kesiapan yang kuat baik dari legislatif dan K/L terkait sebagai pemrakarsa

untuk menyelesaikan program legislasinya. Pengawasan yang kuat dari Kementerian Hukum dan HAM juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas capaian program legislasi nasional.

- Pengelolaan anggaran yang proporsional dan profesional dilakukan dengan mengembangkan sistem tersendiri yang berbasis pada kebutuhan riil (at cost) dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran penanganan perkara tindak pidana. Penganggaran yang memadai tersebut juga perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi para pihak terkait dalam proses penegakan tindak pidana yang melibatkan kelompok rentan dan membutuhkan akomodasi khusus, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelompok rentan tersebut dapat mengakses haknya, sehingga perkaranya dapat diperiksa secara adil dan tidak memihak.
- Koordinasi berlanjut perlu dilakukan antara Kemenkopolhukam dan Bappenas dengan seluruh lembaga penegak hukum untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SPPT-TI. Selain itu, evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk menilai implementasi dan dampak dari program SPPT-TI. Optimalisasi pelaksanaan SPPT-TI yang sesuai dengan grand design SPPT-TI perlu segera dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antar APH dalam hal SPPT-TI. Harapannya, dengan diterapkannya SPPT-TI, lembaga penegak hukum dapat saling melakukan checks and balances atas penanganan perkara yang sedang berjalan. Misalnya, Jaksa dapat memantau perkara yang sudah dimulai penyidikannya (diterbitkan SPDP) dan mengantisipasi apabila ada yang sudah disidik, tapi tidak jelas kelanjutannya,
- Lembaga Penegak Hukum perlu menyelenggarakan pelatihan yang berlanjut dan sistematis untuk meningkatkan keahlian dan spesialisasi aparatnya dalam penanganan tindak pidana yang rumit. Selain itu, pelatihan dan mekanisme kontrol untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum yang melindungi hak asasi manusia, adil, dan imparisial.
- Pemerintah perlu menegaskan dan melakukan perbaikan terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan merupakan penghentian perkara melainkan fokus pada

pemulihan korban serta tindak lanjut perkara ketika ditetapkan akan ditangani dengan mekanisme keadilan restoratif. Selain itu diperlukan penyeragaman definisi dan prinsip keadilan restoratif di antar lembaga penegak hukum sehingga akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

- Tingkat *overstaying* dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan terhadap tahanan. Selain itu diperlukan mekanisme pengawasan (checking), yang saat ini belum diterapkan, tetapi telah diusulkan dalam RKUHAP. Mekanisme pengawasan (checking) yang dimaksud ialah dengan peran hakim pemeriksa pendahuluan yang memiliki kewenangan untuk menilai tahap penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, serta penyadapan. Selama RKUHAP belum disahkan, maka aparat penegak hukum perlu menyusun kebijakan yang bersifat memberikan pedoman dalam menetapkan penahanan terhadap tersangka, sebagai Langkah terakhir.
- Pemerintah dan DPR perlu memperjelas kewenangan serta kejelasan tanggung jawab antara lembaga eksekutif dan yudikatif dalam hal eksekusi putusan, baik secara pidana maupun perdata melalui revisi terhadap hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Selain itu, ke depan, penilaian terhadap eksekusi Putusan Mahkamah Agung juga perlu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana atas putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- BPHN perlu melakukan integrasi portal informasi permasalahan hukum yang memuat informasi diantaranya terkait dengan bantuan hukum yang tersedia bagi masyarakat serta proses penanganan perkara. Selain itu, kanal informasi hukum saat ini yang dikembangkan oleh BPHN pada dasarnya sudah memberikan ruang partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun, diperlukan informasi tindak lanjut terkait penyerapan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku & Jurnal

- Agun, Winny A. N. U. dkk. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 6(1).
- Ali, Achmad. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2010). Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Press/Kelompok In-TRANS Publishing.
- Bappenas. (2016). Laporan Kegiatan Koordinasi Strategis Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi: Strategi dan Road Map SPPT IT 2016-2019. Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI
- Bappenas. (2005). Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. Jakarta: Bappenas RI
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kriminal Tahun 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Barendrecht, J.M. (2011). Legal aid, accessible courts or legal information? Three access to justice strategies compared". *Global Jurist*, 11 (2011: 1-6)
- Cass, Ronald. (1976). Ignorance of the Law: A Maxim Reexamined. *William & Mary Law Review*.
- Druckman, Daniel., Singer, Jerome E., VanCott, Harold P., National Research Council (U.S.) and Committee on Techniques for the Enhancement of Human Performance. (1997). *Enhancing Organizational Performance*. Washington D.C.: National Academy Press.
- Effendy, M. (2014). Teori Hukum – dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

- Friedman, Lawrence M. (1969). *Legal Culture and Social Development*. Law & Society, Vol.4(1).
- Friedman, Lawrence M. (2015). *Sistem Hukum: Perspektif Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)* diiterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Gundling, L. (1980). *Public Participation in Environmental Decision Making, Trends in Environmental Policy and Law*. IUCN Glamd.
- Herujito dan Yayat M. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Isra, Saldi. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 11, Nomor 3 September, hlm. 421
- Kohn, Margaret. (2020). *Public Goods and Social Justice, Perspectives on Politics*, 18(4). 1104-1117.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komnas Perempuan. (2019). *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, kumpulan karya tulis Mochtar Kusumaatmadja, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni.
- Lembaga Independensi Peradilan (LeIP). (2018). *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia*.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-sendi/Fundamental Bangsa, Edisi Revisi*, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1991). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Palguna, I Dewa G. (2010). *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17 Nomor 1 Januari.
- Pujirahayu, Esni Warassih. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

- Riskiyono, Joko. (2016). Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perludem.
- Siregar, Sarah Nuraini. (2015). Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010, dalam Sarah Nuraini Siregar ed, Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010. Jakarta: LIPI.
- Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, Maria Farida Indarti. (1998). Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Wahyudi, Ary. (2021). Eksekutotial Putusan PTUN sebagai Lembaga Yudikatif. POLITEA: Jurnal Politik Islam, Vol.4(1).
- Zaini, Zulfi Diane. (2012). Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Pendekatan Filsafat, Jurnal Hukum, Vol. XXVIII No. 2.

Artikel dari Internet

Hale, Jenny. Translating Military Culture to the Civilian Workplace, 14 Juni 2017, <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1213804/translatin-g-military-culture-to-the-civilian-workplace/>

FISIP UI, Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19, (2020), diakses melalui <https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/>

Kantor Staf Presiden, Pedoman Kerja Pelaksana SPPT TI Lembaga Penegak Hukum Resmi Diluncurkan, 13 Februari 2017, <https://www.ksp.go.id/pedoman-kerja-pelaksana-sppt-ti-lembaga-penegak-hukum-resmi-diluncurkan.html>

Kumparan News. kumparan.com. Tilang Manual Dihapus, Bagaimana Data Pelanggaran Lalu Lintas Selama Ini? <https://kumparan.com/kumparannews/tilang-manual-dihapus-bagaimana-data-pelanggaran-lalu-lintas-selama-ini-1zAz1I5SXoP/full>

Lubis, Solly. Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan” diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Meagher, Tom, The Cost of Crime Fighting, 12 Februari 2015, <https://www.themarshallproject.org/2015/02/12/the-cost-of-crime-fighting>

Prahassacitta, Vidya. Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls, (2018). <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, diakses 18 Agustus 2022.

Republik.id, Menimbang Efektivitas Tilang Elektronik, (2023), diakses melalui <https://www.republika.id/posts/37698/menimbang-efektivitas-tilang-elektronik#:~:text=Menurut%20dia%2C%20kebijakan%20tilang%20elektronik,serta%20mengembalikan%20wibawa%20penegak%20hukum>

Rizaty, Monavo Ayi, Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>

Transparency International, Global Corruption Barometer 2020, <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020>

Urban Institute, Criminal Justice Expenditures: Police, Corrections, and Courts, <https://www.urban.org/policy-centers/cross-center-initiatives/state-and-local-finance-initiative/state-and-local-backgrounders/criminal-justice-police-corrections-courts-expenditures>

United Nations, Rule of Law and Development, <https://www.un.org/ruleoflaw/rule-of-law-and-development/>

Wicaksana, Djo Ashar, Urgensi Reformasi Penyusunan Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-reformasi-penyusunan-anggaran-perkara-pidana-umum-kejaksaan-lt573e7e586c98c>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Indonesia, Konsideran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, SK Dirjen badilum No. 2176/ tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pedoman Pengadilan Ramah Anak

Dokumen

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2020). Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2015-2019.

Indonesia. (2020). Lampiran 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Bappenas.

Mahkamah Agung, SK Dirjen Badilum No. 2176/Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pedoman Pengadilan Ramah Anak.

Website

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam: SPPT TI Membuat Administrasi Penegakan Hukum Lebih Transparan dan Akuntabel, 2022, <https://polkam.go.id/menko-polhukam-sppt-ti-membuat-administrasi-penegakan-hukum-lebih/>

Komnas HAM, Komnas HAM Kirim Balik 7 Berkas Perkara Pelanggaran Berat HAM ke Kejagung, 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2019/02/20/38/komnas-ham-kirim-balik-7-berkas-perkara-pelanggaran-berat-ham-ke-kejagung.html>

World Justice Project, Rule of Law Index, 2021 <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Indonesia/Criminal%20Justice/>

Lampiran

Lampiran lainnya seperti infografis, kuesioner, panduan wawancara pakar, kriteria pakar, daftar Kementerian/Lembaga, jenis permasalahan hukum yang difokuskan, dan Metadata Indeks Pembangunan Hukum dapat diakses di

<https://bit.ly/Lampiran-Indeks-IPH-2021>



